



PUTUSAN
NOMOR 164/PID/2014 /PT.DKI

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **HAMIDY, SE**
Tempat lahir : Jambi.
Umur/Tgl lahir : 50 Tahun/31 Juli 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jl. Praja Raya No 2 Rt. 005 / Rw. 01
Kel. Kebayoran Lama
Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Agama : Budha.
Pekerjaan : Wakil Direktur Utama Bank Century.

Pendidikan : S-1
2. Nama lengkap : **DARSO WIJAYA, SE, MM**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tgl lahir : 46 tahun/ 4 September 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : BSD Delatinos Virgin Island Blok
NA/1 Rt. 001/Rw. 018 Kel. Rawa
Buntu Kec. Serpong Tangerang

Agama : Budha.
Pekerjaan : Pjs. Settlement Kredit dan Pelaporan

Hal. 1 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.



Kredit (SKPK) Bank Century

Pendidikan : S2.

3. Nama lengkap : **LINDA WANGSADINATA, SE**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl lahir : 51 tahun/21 Januari 1960.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Kartini XIII No. 23 Rt. 015/Rw.08
Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah
Besar, Jakarta Pusat.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Kepala Kantor Pusat Operasional
Bank Century.

Pendidikan : S1.

4. Nama lengkap : **ARGA TIRTA KIRANA, SH.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl lahir : 50 tahun/ 28 Januari 1961.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Camar VI Blok AR – 4 Rt. 03
Rw 08 Pondok Betung Kecamatan
Pondok Aren, Tangerang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Divisi Legal Bank Century.
Pendidikan : S1.

Penahanan : -----

Terdakwa I :

Tidak dilakukan penahanan di semua tingkat pemeriksaan ; -----

Terdakwa II : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditahan di Rutan No 139/Pen.Pid/II/2011, tanggal 25 Februari 2011 sejak tanggal 06 Maret 2011 s/d tanggal 14 April 2011; -----

- Diperpanjang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 597/Pid.B /2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Maret 2011, sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d tanggal 21 April 2011 ; -----

- Diperpanjang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 597/Pid.B/2011 /PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2011, sejak tanggal 22 April 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011 ; -----

- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No W10. UI/6192/HK.01/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011 sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juli 2011 ; -----

Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No W10 UI/7642/HK.01/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011, sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 19 Agustus 2011 ; -----

Tidak ditahan di tingkat pemeriksaan banding ; -----

- **Terdakwa** **III** ; -----

Tidak dilakukan Penahanan di semua tingkat pemeriksaan ; -----

- **Terdakwa** **IV** ; -----

- Tidak dilakukan Penahanan di semua tingkat pemeriksaan ; -----

- **Terdakwa I HAMIDY, SE** didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya YUDHI WIBHISANA,SH, ASEP RUSYAD NURDIN, SH. BAZARIN AMAL, dan KIKI NASHIRHADY, SH. Kesemuanya adalah advokat dari Kantor Wibhisana & Partners, berkantor di Nariba Plaza, 1 st F1, Suite B.10, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 39, Jakarta Selatan 12790, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2011. dan Dr. ANDREY SITANGGANG, SH. MH. SE., REZA S. HALIM. SH.MH., MULYADI, SH., FRITZ TUINMAN

Hal. 3 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHITE, SH. MH., HANDY SAMOT, SH., dan A.R.HENRY, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ANDREY SITANGGANG & PARTNERS, berkantor di Andreys Building, Jl. Pramuka Raya No. 53, Jakarta 10440 baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013. -----

- **Terdakwa II DARSO WIJAYA, SE.MM** didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : E. KUNCORO, S.H., F. SUGIANTO SULAIMAN, S.H., dan HARIS CANDRA, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **KUSALA NITISENA**, beralamat di Ruko Central Green Garden Ville, Jln Tanjung Duren Barat No. 2-C (Lt. 2) Duri Kepa, Jakarta Barat - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Des 2012.-----
- **Terdakwa III LINDA WANGSADINATA, SE** didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya F. SUGIANTO SULAIMAN, SH., SUTEDJA, SH., BUDI NUGROHO, SH., SURYANI, SH., Dr. ANDREY SITANGGANG, SH.MH., HARIS CHANDRA, SH., ERMINA MULYONO, SH.,GUNAWAN NEGARA, SH., HENDRY SUSANTO, SH., MULYADI, SH., YUDHI WIBHISANA, SH., ASEP SURYAD NURDIN, SH., BAZARIN AMAL, SH., KIKI NASIRHADI, SH., dan HERMAN SANTOSO, SH., Asisten dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "WIRA DHARMA" Perwakilan Jakarta I beralamat di Jalan Jembatan Dua Raya No. 5-D Jakarta Utara 11450 Indonesia. Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2013. -----
- **Terdakwa IV HJ. R. ARGAS TIRTA KIRANA, SH.** didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya HUMPHREY R. Djemat, SH.,L.LM., SOERYADI WS, SH., VERIUS SIAMBATON MUNTHE, SH., SETIAWAN ADI, SH., IRWAN H SIREGAR, SH., L.LM, SULAIMAN HARTONO, SH., SUSI SULAIMAN, SH., JUSBY EKO PRATJOJO, SH., ANDREAS NAHOT SILITONGA, SH.,LLM., YUDHO ARYO PANDUWIBOWO, A.P. SH., ANDRIAS H. NAYOAN, SH., dan ARIF FADILLAH ARIFIN, SH., Advokat-Advokat dan Konsultan-Konsultan hukum, bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Advokat GANI DJEMAT & PARTNERS Advocates/Solicitors Plaza Gani Djemat Lantai 8, Jalan Iman Bonjol No. 76-78 Jakarta 10310 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tanggal 2 Januari 2013 dan tanggal 28 Februari 2013.-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 27 Desember 2012, Nomor : 597/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, dalam perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 01 Maret 2011 Nomor Reg. Perkara. PDM-459/JKT.PST/03/2011, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

-- Bahwa terdakwa I. HAMIDY, terdakwa II. DARSO WIJAYA, terdakwa III. LINDA WANGSADINATA, terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA bersama - sama dengan ROBERT TANTULAR, HERMANUS HASAN MUSLIM, dan Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA (dalam berkas terpisah) pada tanggal 5 Mei 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di PT. Bank Century, Tbk (Bank Century) yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yaitu membuat laporan fiktif transaksi penjualan 44 Unit Kavling tanah yang merupakan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) milik Bank Century melalui PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) selaku pengelola AYDA dengan mengucurkan kredit tanpa bunga kepada PT. TNS, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal. 5 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bank Century mempunyai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimana pengelolaannya berada di Unit AYDA dengan nilai outstanding sebesar Rp 524.742.844.770.- (*lima ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) dalam bentuk aktiva tetap (tanah dan bangunan). -----

Bahwa salah satu Asset milik Bank Century berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di daerah Kelapa Gading Jakarta terletak di Villa Gading Indah, Kelapa Gading sesuai dengan dokumen daftar agunan yang diambil alih Bank Century. Pengelolaan terhadap asset berupa kavling-kavling tanah tersebut sudah dikelola oleh IR. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA menggunakan PT. TNS sejak tahun 2002.-----

Daftar asset tersebut terdiri dari : -----

- a. 44 unit Kavling rumah seluas total 29.268 m².

- b. 44 unit Kavling town house seluas total 9.500 m².

- c. 7 unit Rumah bertingkat (Rukat) seluas 601 m².

- d. 8 unit kavling rumah bertingkat seluas 1.289 m².-----

Bahwa terdakwa I dan terdakwa III mengetahui pengelolaan AYDA Eks. PT Budi Makasar Jaya Abadi dilaksanakan oleh terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA selaku Divisi Legal Bank Century, Unit AYDA dan oleh terdakwa II. DARSO WIJAYA selaku Bagian Settlement Kredit Pelaporan Kredit (SKPK). -----

Bahwa divisi Legal Bank Century mengelola Dokumen jaminan AYDA PT.Budi Makasar Jaya Abadi yang tersimpan di Kustodian Bank, terdiri dari : -----

- 1) Sertifikat Akta Jual Beli, -----
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan,-----
- 3) Sertifikat Hak Milik.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sertifikat Hak Pakai.-----

Sedangkan Unit AYDA Bank Century melakukan : -----

- a. Penyimpan photocopy sertifikat, penilaian appraisal dan dokumen lainnya.-----

- b. Unit AYDA tidak melakukan pengelolaan secara fisik terhadap Asset Eks debitur atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi karena berdasarkan dokumen Surat perjanjian kerja antara PT Bank Century Tbk yang diwakili oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Dirut) dan terdakwa I. HAMIDY (Wakil Dirut) dengan pihak PT Tirtamas Nusa Surya (TNS) yang diwakili oleh TOTO KUNTJORO (Direktur PT TNS) yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2005 diketahui bahwa Bank Century telah memberikan kuasa kepada PT TNS untuk mengelola dan memanage asset-aset milik Bank Century.-----

Bagian SKPK melakukan pengelolaan pencatatan terhadap AYDA milik Bank. Dengan prosedur sebagai berikut : -----

- a. AYDA harus mendapat persetujuan dari Komite Kredit Pusat, bentuk persetujuan dibuat dalam Memo Internal diajukan oleh Cabang. -----
- b. Setelah mendapat persetujuan selanjutnya Cabang menyerahkan Photocopy Memo Internal tersebut kepada Divisi SKPK untuk dibukukan sebagai AYDA.

- c. AYDA dicatatkan (di input) di Komputer dalam program *Equation*. Program tersebut selanjutnya akan merubah posisi AYDA yang

Hal. 7 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tercatat di dalam Neraca (*outstanding*).

-
- d. Setiap Akhir bulan Staf SKPK membuat Laporan daftar AYDA posisi terakhir selanjutnya data tersebut dikirimkan ke Divisi Legal untuk dilakukan pengecekan secara fisik terhadap kondisi objek jaminan.---
 - e. Setelah dokumen diterima oleh Divisi Legal selanjutnya diverifikasi langsung fisik jaminannya oleh Bagian Kustodi, apabila disetujui dan tidak ada perubahan maka Divisi Legal akan mengembalikan Laporan tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan Kadiv Legal. -----
 - f. Bagian SKPK mendistribusikan Laporan tersebut kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Divisi Legal, Unit AYDA untuk diketahui. --
 - g. Laporan tersebut difilekan dalam bundel Daftar AYDA Bank Century.

Bahwa berdasarkan Surat tersebut Bank Century memberikan kuasa kepada PT TNS untuk melakukan pengelolaan Asset AYDA milik Bank berupa : -----

- a. Kavling rumah sebanyak 37 Unit dengan luas seluruhnya 25.637 m²,
- b. 44 unit kavling town house seluas 9500 m²,-----
- c. 2 unit bangunan rukat tiga lantai 170 m²,-----
- d. Kavling Rukat sebanyak 8 Unit seluas 688 m²

Kesemuanya terletak di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara. PT. TNS merupakan mitra kerja sebagai pengelola AYDA di Kelapa Gading, Pihak PT. TNS berhak untuk : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pembayaran pajak,

- melakukan pembayaran asset,

- melakukan pengurusan dan perbaikan dokumen serta fisik bangunan semua asset hingga memenuhi syarat untuk di jual,-----
- mengeluarkan biaya-biaya lain,

- memutuskan harga penjualan Aset,-----
- melakukan pemasaran terhadap asset tersebut dengan harga yang sudah di sepakati oleh Bank ;

- melakukan negosiasi,

- menentukan persyaratan/kondisi jual beli, -----
- menerima pembayaran,

- membuat tanda bukti pembayaran dalam hal menjual asset PT. TNS membuat surat persetujuan dari Bank untuk dilakukan penjualan
- Akta jual beli dilakukan antara pihak Bank dengan pembeli dengan di saksikan oleh pihak PT.TNS pembayaran diserahkan oleh penjual pada PT. TNS ;

Hal. 9 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan hal-hal lain berkaitan dengan transaksi sesuai dengan kesepakatan kerja.

Bahwa hasil penjualan Netto (Setelah dipotong pajak) diserahkan oleh PT. TNS ke pihak Bank (PT. Bank Century, Tbk). Kerja sama tersebut dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang kembali. Dalam perjanjian Pengelolaan dan penjualan aset kredit macet tersebut PT. TNS mendapat imbalan berupa komisi sebesar 1% untuk harga jual dibawah sampai dengan Rp 1 milyar, ½% untuk harga diatas Rp 1 milyar. Bahwa pengelolaan AYDA oleh PT TNS dilaksanakan dengan cara : Membayar PBB, PAM, Listrik, Telepon pada setiap bulannya oleh PT TNS, uang pembayaran berasal dari PT TNS, Semua tagihan dikumpulkan untuk selanjutnya ditagihkan ke Bank Century, memasarkan aset tersebut melalui iklan surat kabar dan melalui perantara.

Bahwa pemberian kuasa mengelola oleh Bank Century kepada PT TNS didasarkan pada Surat Penunjukan Nomor: 961.1/Century/X/05, Tanggal 27 Oktober 2005, tidak dicatatkan pada Akte Notaris, perihal PT Bank Century Tbk menunjuk PT TNS untuk yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Lt 3, Jalan Asia Afrika No 8, Senayan, Jakarta 10270 untuk : mengelola dan atau menjual aset milik PT. Bank Century Tbk yang terletak di Villa Gading Indah, Jakarta Utara. Adapun penunjukan tersebut meliputi : melakukan negosiasi, memutuskan harga jual, menentukan syarat / kondisi jual beli, menerima pembayaran, membuat tanda bukti pembayaran dll yang berkaitan dengan transaksi.

Bahwa kerjasama tersebut adalah merupakan perpanjangan atau perubahan dari perjanjian kerjasama tanggal 6 September 2002 dan perjanjian tanggal 30 Januari 2004. Isi perjanjian tersebut adalah PT. Bank Century Tbk memberi kuasa kepada PT. TNS untuk mengelola dan memanage asset-aset milik Bank Century. Dalam perjanjian tersebut asset yang menjadi obyek perjanjian adalah : 37 (tiga puluh tujuh) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling rumah di Villa Gading Indah, dengan luas total 25.637 m², di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 44 (empat puluh empat) unit Kavling Town House dengan luas total 9500 m² di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 2 (dua) Unit Bangunan Rukat 3 Lantai dengan luas total 170 m² di Kelapa Gading Jakarta Utara, 8 (delapan) Unit Bangunan Rukat 3 Lantai dengan luas total 688 m² di Kelapa Gading Jakarta Utara.-----

Bahwa awalnya BPK Penabur mempunyai Rencana Pengembangan sekolah di daerah Kelapa Gading karena di lokasi Kelapa Gading tersebut sudah berdiri Sekolah BPK Penabur di Kelapa Hibrida dekat dengan Boulevard Kelapa Gading. Karena daya tampung siswa di lokasi tersebut sudah tidak mencukupi maka diusulkan melalui Rapat Pleno untuk melakukan pengembangan lokasi pendidikan, Rencana tersebut sudah dibahas sejak tahun 2004. Dari Rencana tersebut Rapat Pleno membentuk Tim Pengembangan Kelapa Gading, dan selanjutnya tim melakukan survey beberapa lokasi di wilayah kelapa gading, berdasarkan informasi yang diterima melalui L.J Hooker (Broker property), diketahui ada penawaran tanah yang akan di jual berlokasi disekitar Komplek Villa Gading, dari informasi tersebut selanjutnya staf LJ Hooker mengajak Tim untuk mengecek lokasi dan kemudian Tim melaporkan temuan tersebut ke dalam rapat pleno. Di dalam Rapat Pleno tersebut dibahas Surat penawaran dari LJ Hooker tersebut, dan diputuskan dalam rapat tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Tim, sekitar akhir tahun 2005, Tim terdiri dari SEI CHRISTIANTO HANDOYO dan salah satu pengurus BPK Penabur Jakarta diajak oleh pihak LJ Hooker untuk datang ke Bank Century yang berlokasi di Gedung Sentral Senayan II Lt 22 Jl Asia Afrika Kav 8 Jakpus dan bertemu dengan terdakwa I. HAMIDY (Wakil Direksi Utama). Dalam pertemuan diperlihatkan beberapa dokumen surat sertifikat dari 44 Unit Kavling tanah, terdakwa I. HAMIDY menawarkan harga tanah senilai Rp 7Juta/ meter². Pihak Bank Century akan menjual apa adanya dalam bentuk kavling tanah.-----

Bahwa dengan harga yang menurut Tim masih tinggi serta dengan menjual dalam bentuk kavling apa adanya tersebut maka tim setelah memperoleh informasi tersebut melaporkan kepada Rapat pleno dan diputuskan dalam rapat tersebut tidak jadi membeli tanah tersebut

Hal. 11 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*deadlock*). Pada sekitar awal tahun 2006, Tim bertemu dengan Notaris Buntario Tigris, SH, SE, MH yang merupakan Notaris yang sering dipergunakan oleh BPK Penabur. Dalam pembicaraan tersebut kami mendapat informasi kalau Notaris tersebut mengenal ROBERT TANTULAR yang menurutnya adalah Pemilik Bank Century, dan pihak BPK Penabur menjelaskan bahwa BPK Penabur pernah bertemu dengan Direksi Bank Century. Notaris BUNTARIO bersedia untuk mempertemukan Tim dengan ROBERT TANTULAR.-----

Bahwa pada sekitar bulan April 2006 Tim bertemu dengan ROBERT TANTULAR di kantor yang bersangkutan di Gedung Sentral Senayan I Lt 3 JL Asia Afrika Jakpus. Dalam pertemuan tersebut dibahas : Bank Century akan menjual tanah yang menurut ROBERT TANTULAR tanah tersebut adalah milik Bank Century. Pihak BPK Penabur memberikan syarat-syarat : -----

- 1) Agar tanah yang dijual tersebut menjadi satu bagian sertifikat.-----
- 2) Ijin peruntukan dipergunakan sebagai sarana pendidikan.-----
- 3) Kesemua tersebut diurus oleh pihak penjual.-----

Belum ada kesepakatan harga namun ROBERT TANTULAR bersedia untuk mengurus sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS tersebut belum ditemukan hasil. -----

Bahwa selanjutnya pada pertemuan kedua, dihadiri oleh YAHYA dan Notaris BUNTARIO dan pihak Bank Century oleh ROBERT TANTULAR dan TOTO KUNTJORO membahas : Kesepakatan harga senilai Rp 68.500.000.000,- (*enam puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*), Kesanggupan persyaratan : satu sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB dituangkan dalam perjanjian, Waktu pembayaran sesuai dengan terpenuhinya persyaratan tersebut. -----

Bahwa 44 sertifikat AYDA atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang terletak di kelapa gading berikut dokumen pendukungnya, pada tanggal 4 Mei 2006 telah di keluarkan dan telah diserahkan oleh EUIS LINDRA-WATI kepada Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE, MH, pengeluaran dokumen tersebut atas perintah dari terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya adalah : Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA dan IGN DIRGAYUSA yang ditujukan kepada Direksi tanggal 3 Mei 2006 perihal pengeluaran Sertifikat AYDA, telah disetujui oleh terdakwa I. HAMIDY dan Dirut HERMANUS HASAN MUSLIM dalam rangka dipinjam untuk permohonan penggabungan sertifikat dan perubahan peruntukan/planning atas tanah tersebut, Tanda terima surat keterangan Notaris Buntario Tigris tanggal 4 Mei 2006.-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2006 dilakukan perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Akte Nomor 31 dihadapan Notaris Buntario TIGRIS,SH,SE,MH. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp 68.500.000.000,- (*enam puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*) ; Bahwa penandatanganan perjanjian jual beli tersebut dilakukan di Gedung Sentral Senayan I Lt.16 Jl Asia Afrika Jakarta Pusat. Sebelum penandatanganan jual beli akta Nomor 31 pada sekitar jam 15.00 wib telah dilakukan penandatanganan Akte nomor 30, dalam penandatanganan tersebut yang hadir, terdakwa I. HAMIDY dan HERMANUS HASAN MUSLIM. Pada saat itu notaris BUNTARIO TIGRIS menjelaskan maksud Akte tersebut dibuat, dari penjelasan Notaris selanjutnya Akte tersebut ditandatangani oleh keduanya. Kedua Direksi tersebut sudah mengetahui maksud pembuatan Akte tersebut dan mengetahui juga sudah ada calon pembeli dari BPK Penabur yang menunggu di lantai 3 Gedung yang sama. -----

Bahwa setelah ditandatangani Akte nomor 30 oleh keduanya selanjutnya notaris BUNTARIO TIGRIS turun melalui lift menuju ke ruangan rapat di lantai 3. Di ruangan rapat tersebut sudah ada ROBERT TANTULAR, ANTON TANTULAR, Ir TOTO KUNTJORO dan dari pihak BPK Penabur sudah ada SEI CHRISTIANTO HANDOYO dan YAHYA WIDJAJA. Setelah lengkap berkumpul selanjutnya Notaris membacakan secara rinci isi dari Akte nomor 31 tersebut. Dari penyampaian tersebut selanjutnya terjadi diskusi dan selanjutnya ada kesepakatan dari semua pihak dan kemudian menandatangani Akte tersebut. -----

Bahwa sesuai dengan Akte nomor 31, setelah dilakukan penandatanganan oleh para pihak selanjutnya pihak BPK Penabur selaku pembeli menyerahkan pembayaran pertama sebesar Rp 17.125.000.000,- (*tujuh*

Hal. 13 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro dan diterima oleh penjual yang diwakili oleh TOTO KUNTJORO. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati oleh para pihak untuk pengurusan terhadap semua persyaratan yang diajukan oleh pihak pembeli dilakukan oleh Notaris dan untuk koordinasi dengan pihak Century.-----

Bahwa setelah Akte tersebut dibuat pada tanggal 5 Mei 2006, maka pada sekitar pada tanggal 8 Agustus 2006 Notaris mengirimkan salinan Akte tersebut kepada terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA untuk diketahui. Bahwa sertifikat sebanyak 44 SHGB yang diterima tanggal 4 Mei 2006 tidak pernah diserahkan kepada Bank Century hingga sertifikat tersebut dilebur menjadi 1.-----

Bahwa proses pembayaran adalah dilakukan secara bertahap dimana setiap tahapan pembayaran ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penjual dan dibayarkan ke PT TNS melalui transfer ke rekening PT TNS di Bank Century No Rek. 1022.0000.540.481.010 Pembayaran dilakukan dengan perincian berdasarkan dokumen sebagai berikut : -----

- a. Tanggal 8-05-2006 dibayar Rp 17.125.000.000,- (*tujuh belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) sebagai uang muka pembayaran.
- b. Tanggal 18-06-2007 dibayar Rp 20.550.000.000,- (*dua puluh milyar lima ratus lima juta rupiah*) setelah dipenuhi setelah terbitnya Surat Persetujuan Pembebasan Penggunaan Lahan (SP3L).-----
- c. Tanggal 17-07-2007 dibayar Rp 6.028.000.000,- (*enam milyar dua puluh delapan juta rupiah*) setelah dipenuhinya Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang semula tanah pemukiman diubah menjadi tanah untuk sarana pendidikan.-----
- d. Tanggal 24-01-2008 dibayar Rp 6.028.000.000,- (*enam milyar dua puluh delapan juta rupiah*) setelah dipenuhi Akte Pelepasan Hak.-----
- e. Tanggal 5-02-2008 dibayar sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).-----

f. Tanggal 18-02-2008 dibayar sebesar Rp 4.000.000.000,-
(empat milyar

rupiah).-----

g. Tanggal 18-04-2008 dibayar sebesar Rp 5.333.500.000,-
(lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu
rupiah).-----

h. Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp 1.700.000.000,-
(satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

i. Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah).

Total pembayaran seluruhnya adalah Rp 64.014.500.000,- (enam puluh
empat milyar empat belas juta lima ratus ribu rupiah). -----

Bahwa pihak penerima uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading
adalah PT. Tirtamas Nusa Surya yang direktornya adalah TOTO KUN-
TJORO KUSUMAJAYA, namun uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa
Gading selanjutnya diminta oleh ROBERT TANTULAR (secara bertahap)
dan diserahkan oleh TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA dalam bentuk
bilyet giro (BG) melalui ERNI dan SOEN KIM BIE selaku karyawan PT
Century Mega Investindo.-----

Bahwa untuk mengelabui uang yang diambil agar tidak gampang
dideteksi maka ROBERT TANTULAR memerintahkan kepada terdakwa
II. DARSO WIJAYA Kadiv SKPK, selanjutnya terdakwa II. DARSO
WIJAYA datang keruangan kerja Kepala KPO Senayan terdakwa III.
LINDA WANGSADINATA dan menginformasikan untuk segera mem-
bukukan fasilitas kredit untuk PT. TNS atas perintah ROBERT TAN-
TULAR dengan memberikan daftar agunan yang diambil alih PT. Bank
Century Tbk, lalu terdakwa II. DARSO WIJAYA minta agar terdakwa III.
LINDA WANGSADINATA menghubungi ROBERT TANTULAR via
interkom dan ternyata ROBERT TANTULAR membenarkan apa yang
disampaikan oleh terdakwa II. DARSO WIJAYA, meskipun terdakwa III.

Hal. 15 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LINDA WANGSADINATA keberatan untuk bunga = 0%, mengapa harus cepat-cepat namun ROBERT TANTULAR tetap mengharuskan cabang segera membukukannya, atas dasar itu terdakwa III. LINDA WANGSADINATA menginformasikan kembali kepada HERMANUS HASAN MUSLIM sebagai Dirut merangkap Direktur Kredit, atas informasi dari terdakwa II. DARSO WIJAYA dan instruksi dari ROBERT TANTULAR, namun HERMANUS HASAN MUSLIM mengharuskan : agar cabang segera membukukannya, terlebih dahulu membuat FPK saja, sedangkan MAK menyusul saja, karena dari segi jaminan sangat aman bagi bank, karena sudah merupakan milik bank dan masih tersimpan di kustodian bank, jadi kalau PT. TNS macet jaminan masih ada dan bahkan setoran-setoran yang telah disetor oleh PT. TNS, merupakan keuntungan bagi bank dan lagi pula PT.TNS telah dikenal oleh bank dan dengan kondite lancar dan aktif, bahwa proses yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di bank Century, proses yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu : -----

- a. Tidak melakukan interview kepada Debitur (Toto Kuntjoro Kusu-majaya).-----

- b. Tidak melakukan kunjungan ke tempat domisili kantor PT TNS karena kantor PT TNS sudah diketahui dan berdekatan dengan PT Bank Century yaitu Gedung Central Senayan 1 Lt 3 Jl.Asia Afrika Jakarta Pusat.-----

- c. Tidak dilakukan analisa jaminan.-----

Bahwa produk dari hasil proses yang dilakukan berupa : Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Nomor:113/B-DES/KAB/TNS/KPO/IX/07, tanggal 10 September 2007, Memo Analisa Kredit (MAK) Nomor: 113/B-DES/KAB/TNS/KPO/IX/07, tanggal 10 September 2007, yang MAK tersebut dibuat tanggal mundur, FPK dan MAK tersebut dibuat oleh Bagian Analiss Officer (AO) yaitu NOVITA EVA LINDA, dan Kepala Bagian AO



yaitu NOFI. Di dalam FPK dan MAK tersebut pejabat bank yang ikut menandatangani/paraf dari Kantor Cabang Senayan yaitu NOVITA EVA LINDA, Kabag AO NOFI dan terdakwa III. LINDA WANGSADINATA sebagai Kepala Cabang KPO Senayan kemudian disirkulasikan untuk dimintakan persetujuannya dan tanda tangan dari Kepala Kantor Wilayah III LISA MONALISA, Kepala Divisi Kredit ALAM G CAHYADI, Wadirut terdakwa I. HAMIDY, Dirut merangkap Direktur Kredit HERMANUS HASAN MUSLIM, Komisariss RUSLI PRAKASA dan POERWANTO KAM-SJADI. Sehingga keluar kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) Rp. 75.064.000.000,- (*tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah*).-----

Bahwa pada waktu FPK dan MAK tersebut disirkulasikan untuk minta persetujuan dan tanda tangan para pejabat Bank tersebut hanya dilampirkan berupa Daftar AYDA yaitu 44 Sertipikat tanah HGB Jl.Bolevard Kelapa Gading Jakarta Utara atas nama PT Budi Makasar Jaya Abadi, Term of Payment PT. Tirtamas Nusa Surya, bunga 0%, Jangka waktu 7 tahun angsuran 3 bulanan (triwulan) yang diterima terdakwa III. LINDA WANGSADINATA dari terdakwa II. DARSO WIJAYA (KADIV SKPK). Terhadap dokumen lainnya termasuk Surat permohonan kredit dan dokumen hasil analisa belum dilampirkan.-----

Bahwa laporan fiktif transaksi penjualan 44 Unit Kavling tanah yang merupakan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) milik Bank Century melalui PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) selaku pengelola AYDA dengan mengucurkan kredit tanpa bunga kepada PT. TNS mengakibatkan PT. Bank Century Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 75.064.000.000,- (*tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut.-----

-- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 tahun 1998 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Atau

KEDUA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. HAMIDY, terdakwa II. DARSO WIJAYA terdakwa III. LINDA WANGSADINATA terdakwa IV. ARGAS TIRTA KIRANA bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR, HERMANUS HASAN MUSLIM dan IR. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA (dalam berkas terpisah), pada tanggal 5 Mei 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di PT. Bank Century, Tbk (Bank Century) yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, yaitu mengaburkan, menyembunyikan pencatatan penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) berupa 44 Unit Kavling tanah di Kelapa Gading Jakarta Utara milik Bank Century kepada yayasan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur, melalui PT. TNS selaku pihak yang diberi Kuasa oleh Direksi Bank Century untuk mengelola dan menjual AYDA milik Bank, dimana uang hasil penjualan diterima PT. TNS dan tidak disetorkan ke Bank Century, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Bank Century mempunyai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimana pengelolaannya berada di Unit AYDA dengan nilai outstanding sebesar Rp 524.742.844.770.- (*lima ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) dalam bentuk aktiva tetap (tanah dan bangunan).-----

Bahwa salah satu Asset milik Bank Century berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di daerah Kelapa Gading Jakarta terletak di Villa Gading Indah, Kelapa Gading sesuai dengan dokumen daftar agunan yang diambil alih Bank Century. Pengelolaan terhadap asset berupa kavling-



kavling tanah tersebut sudah dikelola oleh IR. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA menggunakan PT. TNS sejak tahun 2002.-----

Daftar asset tersebut terdiri dari : 44 unit Kavling rumah seluas total 29.268m². 44 unit Kavling town house seluas total 9.500m². 7 unit Rumah bertingkat (Rukat) seluas 601m². 8 unit kavling rumah bertingkat seluas 1.289m².-----

Bahwa terdakwa I dan terdakwa III mengetahui pengelolaan AYDA Eks PT Budi Makasar Jaya Abadi dilaksanakan oleh terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA selaku Divisi Legal Bank Century, Unit AYDA dan oleh terdakwa II. DARSO WIJAYA selaku Bagian Settlement Kredit Pelaporan Kredit (SKPK). -----

Bahwa divisi Legal Bank Century mengelola Dokumen jaminan AYDA PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang tersimpan di Kustodian Bank, terdiri dari : Sertifikat Akta Jual Beli, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Pakai.-----

Sedangkan Unit AYDA Bank Century melakukan : Penyimpan photocopy sertifikat, penilaian appraisal dan dokumen lainnya. Unit AYDA tidak melakukan pengelolaan secara fisik terhadap Asset Eks debitur atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi karena berdasarkan dokumen Surat perjanjian kerja antara PT Bank Century Tbk yang diwakili oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Dirut) dan terdakwa I. HAMIDY (Wakil Dirut) dengan pihak PT Tirtamas Nusa Surya (TNS) yang diwakili oleh TOTO KUNTJORO (Direktur PT TNS) yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2005 diketahui bahwa Bank Century telah memberikan kuasa kepada PT TNS untuk mengelola dan memanage asset-aset milik Bank Century.-----

Bagian SKPK melakukan pengelolaan pencatatan terhadap AYDA milik Bank. Dengan prosedur sebagai berikut : -----

1. AYDA harus mendapat persetujuan dari Komite Kredit Pusat, bentuk persetujuan dibuat dalam Memo Internal diajukan oleh Cabang. -----
2. Setelah mendapat persetujuan selanjutnya Cabang menyerahkan Photocopy Memo Internal tersebut kepada Divisi SKPK untuk dibukukan sebagai AYDA.-----



3. AYDA dicatatkan (di input) di Komputer dalam program *Equation*.
Program tersebut selanjutnya akan merubah posisi AYDA yang sudah tercatat di dalam Neraca (*Outstanding*). -----
4. Setiap Akhir bulan Staf SKPK membuat Laporan daftar AYDA posisi terakhir selanjutnya data tersebut dikirimkan ke Divisi Legal untuk dilakukan pengecekan secara fisik terhadap kondisi objek jaminan. ---
5. Setelah dokumen diterima oleh Divisi Legal selanjutnya diverifikasi langsung fisik jaminannnya oleh Bagian Kustodi, apabila disetujui dan tidak ada perubahan maka Divisi Legal akan mengembalikan Laporan tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan Kadiv Legal. -----
6. Bagian SKPK mendistribusikan Laporan tersebut kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Divisi Legal, Unit AYDA untuk diketahui.----
7. Laporan tersebut difilekan dalam bundel Daftar AYDA Bank Century.
Bahwa berdasarkan Surat tersebut Bank Century memberikan kuasa kepada PT TNS untuk melakukan pengelolaan Asset AYDA milik Bank berupa : Kavling rumah sebanyak 37 Unit dengan luas seluruhnya 25.637 m², 44 unit kavling town house seluas 9500m², 2 unit bangunan rukat tiga lantai 170m², Kavling Rukat sebanyak 8 Unit seluas 688m² -----
Kesemuanya terletak di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara. PT. TNS merupakan mitra kerja sebagai pengelola AYDA di Kelapa Gading, Pihak PT. TNS berhak untuk : -----
 - melakukan pembayaran pajak,

 - melakukan pembayaran asset,

 - melakukan pengurusan dan perbaikan dokumen serta fisik bangunan semua asset hingga memenuhi syarat untuk di jual, -----
 - mengeluarkan biaya-biaya lain,

 - memutuskan harga penjualan Aset,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pemasaran terhadap asset tersebut dengan harga yang sudah di sepakati oleh Bank ;

- melakukan negosiasi,

- menentukan persyaratan/kondisi jual beli, -----
- menerima pembayaran,

- membuat tanda bukti pembayaran dalam hal menjual asset PT. TNS membuat surat persetujuan dari Bank untuk dilakukan penjualan
- Akta jual beli dilakukan antara pihak Bank dengan pembeli dengan di saksi oleh pihak PT. TNS pembayaran diserahkan oleh penjual pada PT. TNS ;

- dan hal-hal lain berkaitan dengan transaksi sesuai dengan ke-sepakatan kerja.

Bahwa hasil penjualan Netto (Setelah dipotong pajak) diserahkan oleh PT. TNS ke pihak Bank (PT. Bank Century, Tbk). Kerja sama tersebut dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang kembali. Dalam perjanjian Pengelolaan dan penjualan asset kredit macet tersebut PT. TNS mendapat imbalan berupa komisi sebesar 1% untuk harga jual

Hal. 21 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ½% untuk harga diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----

Bahwa pengelolaan AYDA oleh PT TNS dilaksanakan dengan cara : membayar PBB, PAM, Listrik, Telepon pada setiap bulannya oleh PT TNS, uang pembayaran berasal dari PT TNS, Semua tagihan dikumpulkan untuk selanjutnya ditagihkan ke Bank Century, memasarkan asset tersebut melalui iklan surat kabar dan melalui perantara.-----

Bahwa pemberian kuasa mengelola oleh Bank Century kepada PT TNS didasarkan pada Surat Penunjukan Nomor: 961.1/Century/X/05, Tanggal 27 Oktober 2005, tidak dicatatkan pada Akte Notaris, perihal PT Bank Century Tbk menunjuk PT TNS untuk yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Lt 3, Jalan Asia Afrika No 8, Senayan, Jakarta 10270 untuk : mengelola dan atau menjual asset milik PT. Bank Century Tbk yang terletak di Villa Gading Indah, Jakarta Utara. Adapun penunjukan tersebut meliputi : melakukan negosiasi, memutus harga jual, menentukan syarat / kondisi jual beli, menerima pembayaran, membuat tanda bukti pembayaran dll yang berkaitan dengan transaksi.-----

Bahwa kerjasama tersebut adalah merupakan perpanjangan atau perubahan dari perjanjian kerjasama tanggal 6 September 2002 dan perjanjian tanggal 30 Januari 2004. Isi perjanjian tersebut adalah PT. Bank Century Tbk memberi kuasa kepada PT. TNS untuk mengelola dan manage asset-aset milik Bank Century. Dalam perjanjian tersebut asset yang menjadi obyek perjanjian adalah : 37 (tiga puluh tujuh) unit Kavling rumah di Villa Gading Indah, dengan luas total 25.637 M2, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 44 (empat puluh empat) unit Kavling Town House dengan luas total 9500m2 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 2 (dua) Unit Bangunan Rukat 3 Lantai dengan luas total 170m2 di Kelapa Gading Jakarta Utara, 8 (delapan) Unit Bangunan Rukat 3 Lantai dengan luas total 688m2 di Kelapa Gading Jakarta Utara.-----

Bahwa awalnya BPK Penabur mempunyai Rencana Pengembangan sekolah di daerah Kelapa Gading karena di lokasi Kelapa Gading tersebut sudah berdiri Sekolah BPK Penabur di Kelapa Hibrida dekat dengan Boulevard Kelapa Gading. Karena daya tampung siswa di lokasi tersebut sudah tidak mencukupi maka diusulkan melalui Rapat Pleno



untuk melakukan pengembangan lokasi pendidikan, Rencana tersebut sudah dibahas sejak tahun 2004. Dari Rencana tersebut Rapat Pleno membentuk Tim Pengembangan Kelapa Gading, dan selanjutnya tim melakukan survey beberapa lokasi di wilayah kelapa gading, berdasarkan informasi yang diterima melalui L.J Hooker (Broker property), diketahui ada penawaran tanah yang akan di jual berlokasi disekitar Komplek Villa Gading, dari informasi tersebut selanjutnya staf LJ Hooker mengajak Tim untuk mengecek lokasi dan kemudian Tim melaporkan temuan tersebut ke dalam rapat pleno. Di dalam Rapat Pleno tersebut dibahas Surat penawaran dari LJ Hooker tersebut, dan diputuskan dalam rapat tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Tim, sekitar akhir tahun 2005, Tim terdiri dari SEI CHRISTIANTO HANDOYO dan salah satu pengurus BPK Jakarta diajak oleh pihak LJ Hooker untuk datang ke Bank Century yang berlokasi di Gedung Sentral Senayan II Lt 22 Jl Asia Afrika Kav 8 Jakpus dan bertemu dengan terdakwa I. HAMIDY (Wakil Direksi Utama). Dalam pertemuan diperlihatkan beberapa dokumen surat sertifikat dari 44 Unit Kavling tanah, terdakwa I. HAMIDY menawarkan harga tanah senilai Rp 7 Juta/ meter². Pihak Bank Century akan menjual apa adanya dalam bentuk kavling tanah.-----

Bahwa dengan harga yang menurut Tim masih tinggi serta dengan menjual dalam bentuk kavling apa adanya tersebut maka tim setelah memperoleh informasi tersebut melaporkan kepada Rapat pleno dan diputuskan dalam rapat tersebut tidak jadi membeli tanah tersebut (*deadlock*). Pada sekitar awal tahun 2006, Tim bertemu dengan Notaris Buntario Tigris, SH, SE, MH yang merupakan Notaris yang sering dipergunakan oleh BPK Penabur. Dalam pembicaraan tersebut kami mendapat informasi kalau Notaris tersebut mengenal ROBERT TANTULAR yang menurutnya adalah Pemilik Bank Century, dan pihak BPK Penabur menjelaskan bahwa BPK Penabur pernah bertemu dengan Direksi Bank Century. Notaris BUNTARIO bersedia untuk mempertemukan Tim dengan ROBERT TANTULAR.-----

Bahwa pada sekitar bulan April 2006 Tim bertemu dengan ROBERT TANTULAR di kantor yang bersangkutan di Gedung Sentral Senayan I Lt 3 Jl Asia Afrika Jakpus. Dalam pertemuan tersebut dibahas : Bank

Hal. 23 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Century akan menjual tanah yang menurut ROBERT TANTULAR tanah tersebut adalah milik Bank Century. Pihak BPK Penabur memberikan syarat-syarat : Agar tanah yang dijual tersebut menjadi satu bagian sertifikat. Ijin peruntukan dipergunakan sebagai sarana pendidikan Kesemua tersebut diurus oleh pihak penjual. -----

Belum ada kesepakatan harga namun ROBERT TANTULAR bersedia untuk mengurus sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS tersebut belum ditemukan hasil.-----

Bahwa selanjutnya pada pertemuan kedua, dihadiri oleh YAHYA dan Notaris BUNTARIO dan pihak Bank Century oleh ROBERT TANTULAR dan TOTO KUNTJORO membahas : Kesepakatan harga senilai Rp 68.500.000.000,- (enam puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) Kesanggupan persyaratan : satu sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB dituangkan dalam perjanjian, Waktu pembayaran sesuai dengan terpenuhinya persyaratan tersebut. -----

Bahwa 44 sertifikat AYDA atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang terletak di kelapa gading berikut dokumen pendukungnya, pada tanggal 4 Mei 2006 telah di keluarkan dan telah diserahkan oleh EUIS LINDRAWATI kepada Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE, MH, pengeluaran dokumen tersebut atas perintah dari Kadiv Legal Bank Century terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA, dasarnya adalah : Memo yang ditanda tangani oleh terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA dan IGN DIRGAYUSA yang ditujukan kepada Direksi tanggal 3 Mei 2006 perihal pengeluaran Sertifikat AYDA, telah disetujui oleh terdakwa I. HAMIDY dan Dirut HERMANUS HASAN MUSLIM dalam rangka dipinjam untuk permohonan penggabungan sertifikat dan perubahan peruntukan/planning atas tanah tersebut, Tanda terima surat keterangan Notaris Buntario Tigris tanggal 4 Mei 2006. -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2006 dilakukan perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Akte Nomor 31 dihadapan Notaris Buntario Tigris,SH,SE,MH. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp 68.500.000.000,- (enam puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penandatanganan perjanjian jual beli tersebut dilakukan di Gedung Sentral Senayan I Lt.16 Jl Asia Afrika Jakarta Pusat. Sebelum penandatanganan jual beli akta Nomor 31 pada sekitar jam 15.00 wib telah dilakukan penandatanganan Akte nomor 30, dalam penandatanganan tersebut yang hadir , terdakwa I. HAMIDY dan HERMANUS HASAN MUSLIM. Pada saat itu notaris BUNTARIO TIGRIS menjelaskan maksud Akte tersebut dibuat, dari penjelasan Notaris selanjutnya Akte tersebut ditandatangani oleh keduanya. Kedua Direksi tersebut sudah mengetahui maksud pembuatan Akte tersebut dan mengetahui juga sudah ada calon pembeli dari BPK Penabur yang menunggu di lantai 3 Gedung yang sama. -----

Bahwa setelah ditandatangani Akte nomor 30 oleh keduanya selanjutnya notaris BUNTARIO TIGRIS turun melalui lift menuju ke ruangan rapat di lantai 3. Di ruangan rapat tersebut sudah ada ROBERT TANTULAR, ANTON TANTULAR, Ir TOTO KUNTJORO dan dari pihak BPK Penabur sudah ada SEI CHRISTIANTO HANDOYO dan YAHYA WIDJAJA. Setelah lengkap berkumpul selanjutnya Notaris membacakan secara rinci isi dari Akte nomor 31 tersebut. Dari penyampaian tersebut selanjutnya terjadi diskusi dan selanjutnya ada kesepakatan dari semua pihak dan kemudian menandatangani Akte tersebut.-----

Bahwa sesuai dengan Akte nomor 31, setelah dilakukan penandatanganan oleh para pihak selanjutnya pihak BPK Penabur selaku pembeli menyerahkan pembayaran pertama sebesar Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro dan diterima oleh penjual yang diwakili oleh TOTO KUNTJORO. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati oleh para pihak untuk pengurusan terhadap semua persyaratan yang diajukan oleh pihak pembeli dilakukan oleh Notaris dan untuk koordinasi dengan pihak Century.-----

Bahwa setelah Akte tersebut dibuat pada tanggal 5 Mei 2006, maka pada sekitar pada tanggal 8 Agustus 2006 Notaris mengirimkan salinan Akte tersebut kepada terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA untuk diketahui. Bahwa sertifikat sebanyak 44 SHGB yang diterima tanggal 4 Mei 2006

Hal. 25 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diserahkan kepada Bank Century hingga sertifikat tersebut dilebur menjadi 1 ; -----

Bahwa proses pembayaran adalah dilakukan secara bertahap dimana setiap tahapan pembayaran ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penjual dan dibayarkan ke PT TNS melalui transfer ke rekening a.n PT. TNS di Bank Century No rek.1022.0000.540.481.010 Pembayaran dilakukan dengan perincian berdasarkan dokumen sebagai berikut : -----

1. Tanggal 8-05-2006 dibayar Rp 17.125.000.000,- (*tujuh belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) sebagai uang muka pembayaran.--
2. Tanggal 18-06-2007 dibayar Rp 20.550.000.000,- (*dua puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) setelah dipenuhi setelah terbitnya Surat Persetujuan Pembebasan Penggunaan Lahan(SP3L) ; -----
3. Tanggal 17-07-2007 dibayar Rp 6.028.000.000,- (*enam milyar dua puluh delapan juta rupiah*) setelah dipenuhinya Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang semula tanah pemukiman diubah menjadi tanah untuk sarana pendidikan.-----
4. Tanggal 24-01-2008 dibayar Rp 6.028.000.000,- (*enam milyar dua puluh delapan juta rupiah*) setelah dipenuhi Akte Pelepasan Hak.-----
5. Tanggal 5-02-2008 dibayar sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*).-----
6. Tanggal 18-02-2008 dibayar sebesar Rp 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*).-----
7. Tanggal 18-04-2008 dibayar sebesar Rp 5.333.500.000,- (*lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).-----
8. Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp 1.700.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*).-----
9. Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).-----

Total pembayaran seluruhnya adalah Rp 64.014.500.000,00 (*enam puluh empat milyar empat belas juta lima ratus ribu rupiah*).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak penerima uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading adalah PT. Tirtamas Nusa Surya yang direktornya adalah TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA, namun uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading selanjutnya diminta oleh ROBERT TANTULAR (secara bertahap) dan diserahkan oleh TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA dalam bentuk bilyet giro (BG) melalui ERNI dan SOEN KIM BIE selaku karyawan PT Century Mega Investindo.-----

Bahwa untuk mengelabui uang yang diambil agar tidak gampang dideteksi maka ROBERT TANTULAR memerintahkan kepada terdakwa II. DARSO WIJAYA Kadiv SKPK, selanjutnya terdakwa II. DARSO WIJAYA datang keruangan kerja Kepala KPO Senayan terdakwa III. LINDA WANGSADINATA dan menginformasikan untuk segera membukukan fasilitas kredit untuk PT. TNS atas perintah ROBERT TANTULAR dengan memberikan daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century Tbk, lalu terdakwa II. DARSO WIJAYA minta agar terdakwa III. LINDA WANGSADINATA menghubungi ROBERT TANTULAR via interkom dan ternyata ROBERT TANTULAR membenarkan apa yang disampaikan oleh terdakwa II. DARSO WIJAYA, meskipun terdakwa III. LINDA WANGSADINATA keberatan untuk bunga = 0%, mengapa harus cepat-cepat namun ROBERT TANTULAR tetap mengharuskan cabang segera membukukannya, atas dasar itu terdakwa III. LINDA WANGSADINATA menginformasikan kembali kepada HERMANUS HASAN MUSLIM sebagai Dirut merangkap Direktur Kredit, atas informasi dari terdakwa II. DARSO WIJAYA dan instruksi dari ROBERT TANTULAR, namun HERMANUS HASAN MUSLIM mengharuskan : agar cabang segera membukukannya, terlebih dahulu membuat FPK saja, sedangkan MAK menyusul saja, karena dari segi jaminan sangat aman bagi bank, karena sudah merupakan milik bank dan masih tersimpan di kustodian bank, jadi kalau PT. TNS macet jaminan masih ada dan bahkan setoran-setoran yang telah disetor oleh PT. TNS, merupakan keuntungan bagi bank dan lagi pula PT.TNS telah dikenal oleh bank dan dengan kondite lancar dan aktif, bahwa proses yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di bank Century, proses yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu : Tidak melakukan

Hal. 27 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interview kepada Debitur (TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA). Tidak melakukan kunjungan ke tempat domisili kantor PT TNS karena kantor PT TNS sudah diketahui dan berdekatan dengan PT Bank Century yaitu Gedung Central Senayan 1 Lt 3 Jl.Asia Afrika Jakarta Pusat. Tidak dilakukan analisa jaminan. -----

Bahwa produk dari hasil proses yang dilakukan berupa : FPK Nomor:113/B-DES/KAB/TNS/KPO/IX/07, tanggal 10 September 2007, MAK Nomor: 113/B-DES/KAB/TNS/KPO/IX/07, tanggal 10 September 2007, yang MAK tersebut dibuat tanggal mundur, FPK dan MAK tersebut dibuat oleh Bagian AO yaitu NOVITA EVA LINDA, dan Kepala Bagian AO yaitu NOFI. Di dalam FPK dan MAK tersebut pejabat bank yang ikut menandatangani/paraf dari Kantor Cabang Senayan yaitu NOVITA EVA LINDA, Kabag AO NOFI dan terdakwa III. LINDA WANGSADINATA sebagai Kepala Cabang KPO Senayan kemudian disirkulasikan untuk dimintakan persetujuannya dan tanda tangan dari Kepala Kantor Wilayah III LISA MONALISA, Kepala Divisi Kredit ALAM G CAHYADI, Wadirut terdakwa I. HAMIDY, Dirut merangkap Direktur Kredit HERMANUS HASAN MUSLIM, Komisaris RUSLI PRAKASA dan POERWANTO KAMSJADI. Sehingga keluar kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) Rp. 75.064.000.000,- (*tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah*) ; -----

Bahwa pada waktu FPK dan MAK tersebut disirkulasikan untuk minta persetujuan dan tanda tangan para pejabat Bank tersebut hanya dilampirkan berupa Daftar AYDA yaitu 44 Sertipikat tanah HGB Jl. Bolevard Kelapa Gading Jakarta Utara atas nama PT Budi Makasar Jaya Abadi, Term of Payment PT. Tirtamas Nusa Surya, bunga 0%, Jangka waktu 7 tahun angsuran 3 bulanan (triwulan) yang diterima terdakwa III. LINDA WANGSADINATA dari terdakwa II. DARSO WIJAYA (KADIV SKPK). Terhadap dokumen lainnya termasuk Surat permohonan kredit dan dokumen hasil analisa belum dilampirkan.-----

Bahwa perbuatan para terdakwa mengaburkan, menyembunyikan pencatatan penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) berupa 44 Unit Kavling tanah di Kelapa Gading Jakarta Utara milik Bank Century kepada yayasan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur, melalui PT. TNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang diberi Kuasa oleh Direksi Bank Century untuk mengelola dan menjual AYDA milik Bank, dimana uang hasil penjualan diterima PT. TNS dan tidak disetorkan ke Bank Century mengakibatkan PT. Bank Century Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 75.064.000.000,- (*tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut.-----

-- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 tahun 1998 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Atau

KETIGA :

-- Bahwa terdakwa I. HAMIDY, terdakwa II. DARSO WIJAYA terdakwa III. LINDA WANGSADINATA terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA bersama-sama dengan ROBERT TANTULAR, HERMANUS HASAN MUSLIM dan IR. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA (dalam berkas terpisah), pada tanggal 5 Mei 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di PT. Bank Century, Tbk (Bank Century) yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang diperlukan bagi bank, yaitu tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Bank Century dalam memberikan kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) sebagai rekayasa dari penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) berupa 44 Unit Kavling tanah di Kelapa Gading Jakarta Utara milik Bank Century kepada yayasan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur, setelah pengikatan jual beli menggunakan PT. TNS selaku pihak yang diberi Kuasa oleh Direksi Bank Century untuk

Hal. 29 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dan menjual AYDA milik Bank, uang ditransfer ke rekening PT. TNS dan tidak disetorkan ke Bank Century, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa Bank Century mempunyai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimana pengelolaannya berada di Unit AYDA dengan nilai outstanding sebesar Rp 524.742.844.770.- (*lima ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) dalam bentuk aktiva tetap (tanah dan bangunan).-----

Bahwa salah satu Asset milik Bank Century berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di daerah Kelapa Gading Jakarta terletak di Villa Gading Indah, Kelapa Gading sesuai dengan dokumen daftar agunan yang diambil alih Bank Century. Pengelolaan terhadap asset berupa kavling-kavling tanah tersebut sudah dikelola oleh IR. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA menggunakan PT. TNS sejak tahun 2002.-----

Daftar asset tersebut terdiri dari : 44 unit Kavling rumah seluas total 29.268m². 44 unit Kavling town house seluas total 9.500m². 7 unit Rumah bertingkat (Rukat) seluas 601m². 8 unit kavling rumah bertingkat seluas 1.289m².-----

Bahwa terdakwa I dan terdakwa III mengetahui pengelolaan AYDA Eks PT Budi Makasar Jaya Abadi dilaksanakan oleh terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA selaku Divisi Legal Bank Century, Unit AYDA dan oleh terdakwa II. DARSO WIJAYA selaku Bagian Settlement Kredit Pelaporan Kredit (SKPK). -----

Bahwa divisi Legal Bank Century mengelola Dokumen jaminan AYDA PT.Budi Makasar Jaya Abadi yang tersimpan di Kustodian Bank, terdiri dari : Sertifikat Akta Jual Beli, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Pakai. -----

Sedangkan Unit AYDA Bank Century melakukan : Penyimpan photocopy sertifikat, penilaian appraisal dan dokumen lainnya. Unit AYDA tidak melakukan pengelolaan secara fisik terhadap Asset Eks debitur atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi karena berdasarkan dokumen Surat perjanjian kerja antara PT Bank Century Tbk yang diwakili oleh HERMANUS HASAN MUSLIM (Dirut) dan terdakwa I. HAMIDY (Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirut) dengan pihak PT Tirtamas Nusa Surya (TNS) yang diwakili oleh TOTO KUNTJORO (Direktur PT TNS) yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2005 diketahui bahwa Bank Century telah memberikan kuasa kepada PT TNS untuk mengelola dan memanage asset-aset milik Bank Century.-----

Bagian SKPK melakukan pengelolaan pencatatan terhadap AYDA milik Bank. Dengan prosedur sebagai berikut : -----

1. AYDA harus mendapat persetujuan dari Komite Kredit Pusat, bentuk persetujuan dibuat dalam Memo Internal diajukan oleh Cabang. -----
2. Setelah mendapat persetujuan selanjutnya Cabang menyerahkan Photocopy Memo Internal tersebut kepada Divisi SKPK untuk dibukukan sebagai AYDA. -----
3. AYDA dicatatkan (di input) di Komputer dalam program *Equation*. Program tersebut selanjutnya akan merubah posisi AYDA yang sudah tercatat di dalam Neraca (*Outstanding*). -----
4. Setiap Akhir bulan Staf SKPK membuat Laporan daftar AYDA posisi terakhir selanjutnya data tersebut dikirimkan ke Divisi Legal untuk dilakukan pengecekan secara fisik terhadap kondisi objek jaminan. ---
5. Setelah dokumen diterima oleh Divisi Legal selanjutnya diverifikasi langsung fisik jaminannnya oleh Bagian Kustodi, apabila disetujui dan tidak ada perubahan maka Divisi Legal akan mengembalikan Laporan tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan Kadiv Legal. -----
6. Bagian SKPK mendistribusikan Laporan tersebut kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Divisi Legal, Unit AYDA untuk diketahui.----

7. Laporan tersebut difilekan dalam bundel Daftar AYDA Bank Century. Bahwa berdasarkan Surat tersebut Bank Century memberikan kuasa kepada PT TNS untuk melakukan pengelolaan Asset AYDA milik Bank berupa : Kavling rumah sebanyak 37 Unit dengan luas seluruhnya 25.637 m², 44 unit kavling town house seluas 9500m², 2 unit bangunan rukat tiga lantai 170m², Kavling Rukat sebanyak 8 Unit seluas 688m².-----

Kesemuanya terletak di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara. PT. TNS merupakan mitra kerja sebagai pengelola AYDA di Kelapa Gading, Pihak PT. TNS berhak untuk : -----

Hal. 31 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melakukan pembayaran pajak,

- melakukan pembayaran asset,

- melakukan pengurusan dan perbaikan dokumen serta fisik bangunan semua asset hingga memenuhi syarat untuk di jual, -----
- mengeluarkan biaya-biaya lain,

- memutuskan harga penjualan Aset,

- melakukan pemasaran terhadap asset tersebut dengan harga yang sudah di sepakati oleh Bank.

-
- melakukan negosiasi,

- menentukan persyaratan/kondisi jual beli, -----
- menerima pembayaran,

- membuat tanda bukti pembayaran dalam hal menjual asset PT. TNS membuat surat persetujuan dari Bank untuk dilakukan penjualan
- Akta jual beli dilakukan antara pihak Bank dengan pembeli dengan di saksi oleh pihak PT. TNS pembayaran diserahkan oleh penjual pada PT. TNS



-
-
- dan hal-hal lain berkaitan dengan transaksi sesuai dengan kesepakatan kerja.
-
-

Bahwa hasil penjualan Netto (Setelah dipotong pajak) diserahkan oleh PT. TNS ke pihak Bank (PT. Bank Century, Tbk). Kerja sama tersebut dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang kembali. Dalam perjanjian Pengelolaan dan penjualan asset kredit macet tersebut PT. TNS mendapat imbalan berupa komisi sebesar 1% untuk harga jual dibawah sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ½% untuk harga diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----

Bahwa pengelolaan AYDA oleh PT TNS dilaksanakan dengan cara : Membayar PBB, PAM, Listrik, Telepon pada setiap bulannya oleh PT TNS, uang pembayaran berasal dari PT TNS, Semua tagihan dikumpulkan untuk selanjutnya ditagihkan ke Bank Century, memasarkan asset tersebut melalui iklan surat kabar dan melalui perantara.-----

Bahwa pemberian kuasa mengelola oleh Bank Century kepada PT TNS didasarkan pada Surat Penunjukan Nomor: 961.1/Century/X/05, Tanggal 27 Oktober 2005, tidak dicatatkan pada Akte Notaris, perihal PT Bank Century Tbk menunjuk PT TNS untuk yang beralamat di Gedung Sentral Senayan I, Lt 3, Jalan Asia Afrika No 8, Senayan, Jakarta 10270 untuk : mengelola dan atau menjual asset milik PT. Bank Century Tbk yang terletak di Villa Gading Indah, Jakarta Utara. Adapun penunjukan tersebut meliputi : melakukan negosiasi, memutus harga jual, menentukan syarat / kondisi jual beli, menerima pembayaran, membuat tanda bukti pembayaran dll yang berkaitan dengan transaksi. -----

Bahwa kerjasama tersebut adalah merupakan perpanjangan atau perubahan dari perjanjian kerjasama tanggal 6 September 2002 dan perjanjian tanggal 30 Januari 2004. Isi perjanjian tersebut adalah PT. Bank Century Tbk memberi kuasa kepada PT. TNS untuk mengelola dan memanage asset-aset milik Bank Century. Dalam perjanjian tersebut

Hal. 33 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.



asset yang menjadi obyek perjanjian adalah : 37 (tiga puluh tujuh) unit Kavling rumah di Villa Gading Indah, dengan luas total 25.637 M2, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 44 (empat puluh empat) unit Kavling Town House dengan luas total 9500m2 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 2 (dua) Unit Bangunan Rukat 3 Lantai dengan luas total 170m2 di Kelapa Gading Jakarta Utara, 8 (delapan) Unit Bangunan Rukat 3 Lantai dengan luas total 688m2 di Kelapa Gading Jakarta Utara.-----

Bahwa awalnya BPK Penabur mempunyai Rencana Pengembangan sekolah di daerah Kelapa Gading karena di lokasi Kelapa Gading tersebut sudah berdiri Sekolah BPK Penabur di Kelapa Hibrida dekat dengan Boulevard Kelapa Gading. Karena daya tampung siswa di lokasi tersebut sudah tidak mencukupi maka diusulkan melalui Rapat Pleno untuk melakukan pengembangan lokasi pendidikan, Rencana tersebut sudah dibahas sejak tahun 2004. Dari Rencana tersebut Rapat Pleno membentuk Tim Pengembangan Kelapa Gading, dan selanjutnya tim melakukan survey beberapa lokasi di wilayah kelapa gading, berdasarkan informasi yang diterima melalui L.J Hooker (Broker property), diketahui ada penawaran tanah yang akan di jual berlokasi disekitar Komplek Villa Gading, dari informasi tersebut selanjutnya staf LJ Hooker mengajak Tim untuk mengecek lokasi dan kemudian Tim melaporkan temuan tersebut ke dalam rapat pleno. Di dalam Rapat Pleno tersebut dibahas Surat penawaran dari LJ Hooker tersebut, dan diputuskan dalam rapat tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Tim, sekitar akhir tahun 2005, Tim terdiri dari SEI CHRISTIANTO HANDOYO dan salah satu pengurus BPK Jakarta diajak oleh pihak LJ Hooker untuk datang ke Bank Century yang berlokasi di Gedung Sentral Senayan II Lt 22 Jl Asia Afrika Kav 8 Jakpus dan bertemu dengan terdakwa I. HAMIDY (Wakil Direksi Utama). Dalam pertemuan diperlihatkan beberapa dokumen surat sertifikat dari 44 Unit Kavling tanah, terdakwa I. HAMIDY menawarkan harga tanah senilai Rp 7 Juta/meter². Pihak Bank Century akan menjual apa adanya dalam bentuk kavling tanah.-----

Bahwa dengan harga yang menurut Tim masih tinggi serta dengan menjual dalam bentuk kavling apa adanya tersebut maka tim setelah memperoleh informasi tersebut melaporkan kepada Rapat pleno dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan dalam rapat tersebut tidak jadi membeli tanah tersebut (*deadlock*). Pada sekitar awal tahun 2006, Tim bertemu dengan Notaris Buntario Tigris, SH, SE, MH yang merupakan Notaris yang sering dipergunakan oleh BPK Penabur. Dalam pembicaraan tersebut kami mendapat informasi kalau Notaris tersebut mengenal ROBERT TANTULAR yang menurutnya adalah Pemilik Bank Century, dan pihak BPK Penabur menjelaskan bahwa BPK Penabur pernah bertemu dengan Direksi Bank Century. Notaris BUNTARIO bersedia untuk mempertemukan Tim dengan ROBERT TANTULAR.-----

Bahwa pada sekitar bulan April 2006 Tim bertemu dengan ROBERT TANTULAR di kantor yang bersangkutan di Gedung Sentral Senayan I Lt 3 JL Asia Afrika Jakpus. Dalam pertemuan tersebut dibahas : Bank Century akan menjual tanah yang menurut ROBERT TANTULAR tanah tersebut adalah milik Bank Century. Pihak BPK Penabur memberikan syarat-syarat : Agar tanah yang dijual tersebut menjadi satu bagian sertifikat. Ijin peruntukan dipergunakan sebagai sarana pendidikan. Kesemua tersebut diurus oleh pihak penjual.-----

Belum ada kesepakatan harga namun ROBERT TANTULAR bersedia untuk mengurus sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS tersebut belum ditemukan hasil.-----

Bahwa selanjutnya pada pertemuan kedua, dihadiri oleh YAHYA dan Notaris BUNTARIO dan pihak Bank Century oleh ROBERT TANTULAR dan TOTO KUNTJORO membahas : Kesepakatan harga senilai Rp 68.500.000.000,- (enam puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) Kesanggupan persyaratan : satu sertifikat, SIPPT, IPB dan IMB dituangkan dalam perjanjian, Waktu pembayaran sesuai dengan terpenuhinya persyaratan tersebut. -----

Bahwa 44 sertifikat AYDA atas nama PT. Budi Makasar Jaya Abadi yang terletak di kelapa gading berikut dokumen pendukungnya, pada tanggal 4 Mei 2006 telah di keluarkan dan telah diserahkan oleh EUIS LINDRA-WATI kepada Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE, MH, pengeluaran dokumen tersebut atas perintah dari Kadiv Legal Bank Century terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA, dasarnya adalah : Memo yang ditanda tangani

Hal. 35 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa IV. ARGATIRTA KIRANA dan IGN DIRGAYUSA yang ditujukan kepada Direksi tanggal 3 Mei 2006 perihal pengeluaran Sertifikat AYDA, telah disetujui oleh terdakwa I. HAMIDY dan Dirut HERMANUS HASAN MUSLIM dalam rangka dipinjam untuk permohonan penggabungan sertifikat dan perubahan peruntukan/planning atas tanah tersebut, Tanda terima surat keterangan Notaris Buntario Tigris tanggal 4 Mei 2006.-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2006 dilakukan perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Akte Nomor 31 dihadapan Notaris Buntario TIGRIS,SH,SE,MH. Harga yang disepakati adalah sebesar Rp 68.500.000.000,- (enam puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa penandatanganan perjanjian jual beli tersebut dilakukan di Gedung Sentral Senayan I Lt.16 Jl Asia Afrika Jakarta Pusat. Sebelum penandatanganan jual beli akta Nomor 31 pada sekitar jam 15.00 wib telah dilakukan penandatanganan Akte nomor 30, dalam penandatanganan tersebut yang hadir , terdakwa I. HAMIDY dan HERMANUS HASAN MUSLIM. Pada saat itu Notaris BUNTARIO TIGRIS menjelaskan maksud Akte tersebut dibuat, dari penjelasan Notaris selanjutnya Akte tersebut ditandatangani oleh keduanya. Kedua Direksi tersebut sudah mengetahui maksud pembuatan Akte tersebut dan mengetahui juga sudah ada calon pembeli dari BPK Penabur yang menunggu di lantai 3 Gedung yang sama. -----

Bahwa setelah ditandatangani Akte nomor 30 oleh keduanya selanjutnya notaris BUNTARIO TIGRIS turun melalui lift menuju ke ruangan rapat di lantai 3. Di ruangan rapat tersebut sudah ada ROBERT TANTULAR, ANTON TANTULAR, Ir TOTO KUNTJORO dan dari pihak BPK Penabur sudah ada SEI CHRISTIANTO HANDOYO dan YAHYA WIDJAJA. Setelah lengkap berkumpul selanjutnya Notaris membacakan secara rinci isi dari Akte nomor 31 tersebut. Dari penyampaian tersebut selanjutnya terjadi diskusi dan selanjutnya ada kesepakatan dari semua pihak dan kemudian menandatangani Akte tersebut. -----

Bahwa sesuai dengan Akte nomor 31, setelah dilakukan penandatanganan oleh para pihak selanjutnya pihak BPK Penabur selaku pembeli menyerahkan pembayaran pertama sebesar Rp17.125.000.000,00 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro dan diterima oleh penjual yang diwakili oleh TOTO KUNTJORO. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati oleh para pihak untuk pengurusan terhadap semua persyaratan yang diajukan oleh pihak pembeli dilakukan oleh Notaris dan untuk koordinasi dengan pihak Century.-----

Bahwa setelah Akte tersebut dibuat pada tanggal 5 Mei 2006, maka pada sekitar pada tanggal 8 Agustus 2006 Notaris mengirimkan salinan Akte tersebut kepada terdakwa IV. ARGA TIRTA KIRANA untuk diketahui. Bahwa sertifikat sebanyak 44 SHGB yang diterima tanggal 4 Mei 2006 tidak pernah diserahkan kepada Bank Century hingga sertifikat tersebut dilebur menjadi 1.-----

Bahwa proses pembayaran adalah dilakukan secara bertahap dimana setiap tahapan pembayaran ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penjual dan dibayarkan ke PT TNS melalui transfer ke rekening a.n PT. TNS di Bank Century No rek.1022.0000.540.481.010 Pembayaran dilakukan dengan perincian berdasarkan dokumen sebagai berikut : -----

1. Tanggal 8-05-2006 dibayar Rp 17.125.000.000,- (*tujuh belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) sebagai uang muka pembayaran.
2. Tanggal 18-06-2007 dibayar Rp 20.550.000.000,- (*dua puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) setelah dipenuhi setelah terbitnya Surat Persetujuan Pembebasan Penggunaan Lahan(SP3L).-----
3. Tanggal 17-07-2007 dibayar Rp 6.028.000.000,- (*enam milyar dua puluh delapan juta rupiah*) setelah dipenuhinya Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang semula tanah pemukiman diubah menjadi tanah untuk sarana pendidikan. -----
4. Tanggal 24-01-2008 dibayar Rp 6.028.000.000,- (*enam milyar dua puluh delapan juta rupiah*) setelah dipenuhi Akte Pelepasan Hak.-----
5. Tanggal 5-02-2008 dibayar sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*).-----
6. Tanggal 18-02-2008 dibayar sebesar Rp 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*). -----
7. Tanggal 18-04-2008 dibayar sebesar Rp 5.333.500.000,- (*lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).-----

Hal. 37 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).-----
9. Tanggal 15-05-2008 dibayar sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

Total pembayaran seluruhnya adalah Rp 64.014.500.000,00 (enam puluh empat milyar empat belas juta lima ratus ribu rupiah). -----

Bahwa pihak penerima uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading adalah PT. Tirtamas Nusa Surya yang direkturnya adalah TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA, namun uang hasil penjualan 44 SHGB Kelapa Gading selanjutnya diminta oleh ROBERT TANTULAR (secara bertahap) dan diserahkan oleh TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA dalam bentuk bilyet giro (BG) melalui ERNI dan SOEN KIM BIE selaku karyawan PT Century Mega Investindo.-----

Bahwa untuk mengelabui uang yang diambil agar tidak gampang dideteksi maka ROBERT TANTULAR memerintahkan kepada terdakwa II. DARSO WIJAYA Kadiv SKPK, selanjutnya terdakwa II. DARSO WIJAYA datang keruangan kerja Kepala KPO Senayan terdakwa III. LINDA WANGSADINATA dan menginformasikan untuk segera membukukan fasilitas kredit untuk PT. TNS atas perintah ROBERT TANTULAR dengan memberikan daftar agunan yang diambil alih PT. Bank Century Tbk, lalu terdakwa II. DARSO WIJAYA minta agar terdakwa III. LINDA WANGSADINATA menghubungi ROBERT TANTULAR via interkom dan ternyata ROBERT TANTULAR membenarkan apa yang disampaikan oleh terdakwa II. DARSO WIJAYA, meskipun terdakwa III. LINDA WANGSADINATA keberatan untuk bunga = 0%, mengapa harus cepat-cepat namun ROBERT TANTULAR tetap mengharuskan cabang segera membukukannya, atas dasar itu terdakwa III. LINDA WANGSADINATA menginformasikan kembali kepada HERMANUS HASAN MUSLIM sebagai Dirut merangkap Direktur Kredit, atas informasi dari terdakwa II. DARSO WIJAYA dan instruksi dari ROBERT TANTULAR, namun HERMANUS HASAN MUSLIM mengharuskan : agar cabang segera membukukannya, terlebih dahulu membuat FPK saja, sedangkan MAK menyusul saja, karena dari segi jaminan sangat aman bagi bank,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah merupakan milik bank dan masih tersimpan di kustodian bank, jadi kalau PT. TNS macet jaminan masih ada dan bahkan setoran-setoran yang telah disetor oleh PT. TNS, merupakan keuntungan bagi bank dan lagi pula PT.TNS telah dikenal oleh bank dan dengan kondite lancar dan aktif, bahwa proses yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di bank Century, proses yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu : Tidak melakukan interview kepada Debitur (TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA). Tidak melakukan kunjungan ke tempat domisili kantor PT TNS karena kantor PT TNS sudah diketahui dan berdekatan dengan PT Bank Century yaitu Gedung Central Senayan 1 Lt 3 Jl.Asia Afrika Jakarta Pusat. Tidak dilakukan analisa jaminan.-----

Bahwa produk dari hasil proses yang dilakukan berupa : FPK Nomor:113/B-DES/KAB/TNS/KPO/IX/07, tanggal 10 September 2007, MAK Nomor: 113/B-DES/KAB/TNS/KPO/IX/07, tanggal 10 September 2007, yang MAK tersebut dibuat tanggal mundur, FPK dan MAK tersebut dibuat oleh Bagian AO yaitu NOVITA EVA LINDA, dan Kepala Bagian AO yaitu NOFI. Di dalam FPK dan MAK tersebut pejabat bank yang ikut menandatangani/paraf dari Kantor Cabang Senayan yaitu NOVITA EVA LINDA, Kabag AO NOFI dan terdakwa III. LINDA WANGSADINATA sebagai Kepala Cabang KPO Senayan kemudian disirkulasikan untuk dimintakan persetujuannya dan tanda tangan dari Kepala Kantor Wilayah III LISA MONALISA, Kepala Divisi Kredit ALAM G CAHYADI, Wadirut terdakwa I. HAMIDY, Dirut merangkap Direktur Kredit HERMANUS HASAN MUSLIM, Komisaris RUSLI PRAKASA dan POERWANTO KAMSJADI. Sehingga keluar kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya (PT. TNS) Rp. 75.064.000.000,- (*tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah*).-----

Bahwa pada waktu FPK dan MAK tersebut disirkulasikan untuk minta persetujuan dan tanda tangan para pejabat Bank tersebut hanya dilampirkan berupa Daftar AYDA yaitu 44 Sertipikat tanah HGB Jl.Bolevard Kelapa Gading Jakarta Utara atas nama PT Budi Makasar Jaya Abadi, Term of Payment PT. Tirtamas Nusa Surya, bunga 0%, Jangka waktu 7 tahun angsuran 3 bulanan (triwulan) yang diterima

Hal. 39 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III. LINDA WANGSADINATA dari terdakwa II. DARSO WIJAYA (KADIV SKPK). Terhadap dokumen lainnya termasuk Surat permohonan kredit dan dokumen hasil analisa belum dilampirkan.-----

Bahwa perbuatan para terdakwa dengan tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Bank Century dalam memberikan kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya (PT.TNS) sebagai rekayasa dari penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) berupa 44 Unit Kavling tanah di Kelapa Gading Jakarta Utara milik Bank Century kepada yayasan Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur, setelah pengikatan jual beli menggunakan PT. TNS selaku pihak yang diberi Kuasa oleh Direksi Bank Century untuk mengelola dan menjual AYDA milik Bank, uang ditransfer ke rekening PT. TNS dan tidak disetorkan ke Bank Century mengakibatkan PT. Bank Century Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 75.064.000.000,- (*tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut.-----

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 tahun 1998 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

1. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Perk. No. PDM-459/JKT.PS/03/2011 tertanggal 31 Oktober 2012 terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I **HAMIDY, SE**, terdakwa II **DARSONO WIJAYA, SE**, terdakwa III **LINDA WANGSADINATA, SE** dan terdakwa IV **ARGA TIRTA KIRANA, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana, "*sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing*



menjadi kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagai-mana telah diubah dengan UU RI No. 10 tahun 1998 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ketiga.---

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HAMIDY, SE**, terdakwa II **DARSONO WIJAYA, SE**, terdakwa III **LINDA WANGSADINATA, SE** dan terdakwa IV **ARGA TIRTA KIRANA, SH** berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)** subsidiair **10 (sepuluh) bulan kurungan**.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Disita dari EUIS LINDRAWATI ; -----

- Daftar 44 sertifikat kelapa gading -----
- Memo tanggal 03/05/2006 perihal pengeluaran 44 sertifikat AYDA -----
- Tanda terima penyerahan 44 sertifikat kepada Notaris Buntario Tigris, SH tanggal 4 Mei 2006 -----
- Surat Keterangan dari Notaris Buntario Tigris, SH tanggal 4 Mei 2006. -----
- Akta Kuasa No. 30 tanggal 05/05/2006 dan akta perjanjian No.31 tanggal 05/05/2006 oleh Notaris Buntario Tigris, SH dan tanda terima akte dari Notaris Buntario Tigris, SH tanggal 8 Agustus 2006. -----
- Tanda terima dokumen kredit an. PT. Tirtamas Nusa Surya senilai Rp.75.064.000.000,- tanggal 10/12/2007. -----
- Surat permohonan fasilitas kredit dari PT. Tirtamas Nusa Surya No.08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03/09/2007. -----
- Internal memo dari bagian AYDA No.027/IM/AYDA/Penj/IX/2007 tanggal 05/09/2007 -----

Hal. 41 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memo analisa kredit/ MAK No.113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07. -----
- Formulir persetujuan kredit/FPK No.113/ B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07.-----
- Surat kepada PT. TNS No.197/PNG-KR/T/KPO/IX/07 tanggal 25/09/2007 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit ; -----
- Surat Kuasa Direksi No.043.A/SK-DIR/IX/07 tanggal 25/09/2007;
- Persetujuan Komisaris No.039.A/PERS-KOM/LG/IX/07 tanggal 25/09/2007; -----
- Kesepakatan bersama untuk jual beli tanggal 05/05/2006; -----
- Surat Aksep Rp.75.064.000.000,- tanggal 27/09/2007; -----
- Perjanjian kredit No.1022/LH/IX/07/108 tanggal 27/09/2007; -----
- Internal memo dari bagian AYDA No. 051/IM/AYDA/IX/2007 tanggal 28/09/2007 perihal permohonan discount/ potongan harga untuk pelunasan pinjaman kredit an. PT.TIRTAMAS NUSA SURYA.-----

44 (empat puluh empat) sertifikat berikut akta yang terdiri dari :-----

- 1) SHGB No.6548/Kelapa Gading Barat pengikatan jual beli No. 49 Tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No.50 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian pengosongan No.51 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 2) SHGB No.6549/Kelapa Gading Kuasa No.53 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 3) SHGB No.6550/Kelapa Gading Barat Kuasa No.56 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 4) SHGB No.6551/Kelapa Gading Barat Kuasa No.59 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 5) SHGB No.6552/Kelapa Gading Barat Kuasa No.62 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 6) SHGB No.6553/Kelapa Gading Barat Kuasa No.65 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 7) SHGB No.6554/Kelapa Gading Barat Kuasa No.68 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 8) SHGB No.6555/Kelapa Gading Barat Kuasa No.71 Tanggal 04 Juli 2002.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) SHGB No.6556/Kelapa Gading Barat Kuasa No.74 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 10)SHGB No.6557/Kelapa Gading Barat Kuasa No.77 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 11)SHGB No.6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan No. 81 Tanggal 04 juli 2002.-----
- 12)SHGB No. 6559 / Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 82 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 83 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.84 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 13)SHGB No.6560/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 85 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 86 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.86 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 14)SHGB No.6561/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 88 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 89 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.89 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 15)SHGB No.6562/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 91 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 92 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.93 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 16)SHGB No.6563/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 94 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 95 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.96 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 17)SHGB No.6564/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 97 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 98 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.99 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 18)SHGB No.6565/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 100 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 101 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.102 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 19)SHGB No.6566/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 103 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 104 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.105 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 20)SHGB No.6567/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 106 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 107 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.108 Tanggal 04 Juli 2002.-----

Hal. 43 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)SHGB No.6568/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 109
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 110 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.111 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 22)SHGB No.6569/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 112
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 113 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.114 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 23)SHGB No.6570/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 115
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 116 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.117 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 24)SHGB No.6571/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 118
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 119 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.120 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 25)SHGB No.6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 121
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 122 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.123 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 26)SHGB No.6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 124
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 125 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.126 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 27)SHGB No.6574/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 127
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 128 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.129 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 28)SHGB No.6575/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 130
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 131 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.132 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 29)SHGB No.6576/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 133
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 134 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.135Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 30)SHGB No.6577/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 136
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 137 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.138 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 31)SHGB No.6578/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 139
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 140 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.141 Tanggal 04 Juli 2002.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)SHGB No.6579/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 142
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 143 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.144 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 33)SHGB No.6580/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 178
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 179 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.180 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 34)SHGB No.6581/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 145
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 146 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.147 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 35)SHGB No.1682/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 148
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 149 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.150 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 36)SHGB No.6583/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 151
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 152 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.153 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 37)SHGB No.6584/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 154
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 155 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.156 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 38)SHGB No.6585/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 157
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 158 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.159 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 39)SHGB No.6586/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 160
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 161 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.162 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 40)SHGB No.6587/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 163
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 164 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.165 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 41)SHGB No.6588/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 166
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 167 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.168 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 42)SHGB No.6589/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 169
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 170 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.171 Tanggal 04 Juli 2002.-----

Hal. 45 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43)SHGB No.6590/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 172
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 173 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.174 Tanggal 04 Juli 2002.-----

44)SHGB No.6591/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 175
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 176 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.177 Tanggal 04 Juli 2002.-----

2. Disita dari saksi FONG KUNG LIUNG ; -----

- a. Memo pembukuan fasilitas kredit tanggal 27/09/2007
an. PT.TNS (sebanyak 1 lembar);

- b. Voucher debet umum & voucher kredit umum an.
PT.TNS tanggal 27 September 2007 (sebanyak 2
lembar) ; -----
- c. Hasil print out transsaction hidtory an. PT.TNS
(sebanyak 4 lembar) ;

3. Disita dari JEBARUS VITALIS ; -----

- a. 2 lembar cetak print sistem informasi debitur (SID)
DIN : 18497 090310270000191 nama debitur : PT.
TIRTAMAS NUSA SURYA. (bulan data November
2010) ; -----
- b. 1 lembar cetak print total kewajiban debitur atas nama
: PT. TIRTAMAS NUSA SURYA PT Customer :
101227 (cetak tanggal 15 November 2010) ;

- c. Daftar agunan yang diambil alih PT.Bank Century Tbk
periode 31 Mei 2006 s/d periode 31 Desember
2007.-----

4. Disita dari Ir.TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA ; -----

- a. Surat Perjanjian kerja sama tanggal 1 Juni 1999,
antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT. Bank
CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai
milik Bank ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kuasa No.003/SK-DIR/AK-IS/IX/1999 tanggal 9 September 1999.-----
- c. Surat perjanjian kerjasama tanggal 30 Januari 2004 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT.Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik bank.-----
- d. Surat Kuasa No.1.8/CIC/D/SK/I/2004 tanggal 30 Januari 2004; ----
- e. Surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT.Bank Century Tbk dalam pengelolaan asset yang dikuasai milik bank. -----
- f. Surat Kuasa No.181/Century/D/SK/X/05 tanggal 27 Oktober 2005
- g. Surat perjanjian kerja sama tanggal 6 September 2002 antara PT.Tirtamas Nusa Surya dengan PT.Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara.
-
- h. Surat Penunjukan No.493/CIC/D/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002.
-
- i. Surat perjanjian kerja tanggal 30 Januari 2004, perihal penge-lolaan asset di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara.
-
- j. Surat Penunjukan No.043.1/CIC/D/II/2004 tanggal 30 Januari 2004

Hal. 47 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Surat perjanjian kerja tanggal 27 Oktober 2005 antara PT. Bank Century Tbk dengan PT.Tirtamas Nusa Surya perihal pengelolaan asset di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara

l. Surat penunjukan No.961.1/Century/D/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005.

m. Surat BPK Penabur Jakarta No.22/Jkt/Umm/04/2009 tanggal 24 April 2009 inti surat perihal telah lunas pembayaran.-----

Digunakan dalam perkara lain atas nama ROBERT TANTULAR / tetap terlampir dalam berkas berkas perkara.-----

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). -----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 597/ Pid.B /2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Desember 2012, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **HAMIDY, SE.** Terdakwa II **DARSO WIJAYA.** Terdakwa III **LINDA WANGSADINATA.** dan Terdakwa IV **HJ.R.ARGATIRTA KIRANA, SH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk me-mastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;** -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **HAMIDY, SE,** terdakwa II **DARSONO WIJAYA, SE,** terdakwa III **LINDA WANGSADINATA, SE** dan terdakwa IV **ARGA TIRTA KIRANA, SH** masing-masing selama 3 (tiga) Tahun ; -----



3. Menjatuhkan pidana denda terhadap masing-masing terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan Penjara ; -----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah pernah dijalani oleh Terdakwa II dikurangi segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. Disita dari EUIS LINDRAWATI. -----

- Daftar 44 sertifikat Kelapa Gading.-----
- Memo tanggal 03/05/2006 perihal pengeluaran 44 sertifikat AYDA.
- Tanda terima penyerahan 44 sertifikat kepada Notaris Buntario Tigris, SH tanggal 4 Mei 2006.-----
- Surat Keterangan dari Notaris Buntario Tigris, SH tanggal 4 Mei 2006.-----
- Akta Kuasa No. 30 tanggal 05/05/2006 dan akta perjanjian No.31 tanggal 05/05/2006 oleh Notaris Buntario Tigris, SH dan tanda terima akte dari Notaris Buntario Tigris, SH tanggal 8 Agustus 2006.-----
- Tanda terima dokumen kredit an. PT. Tirtamas Nusa Surya senilai Rp.75.064.000.000,- tanggal 10/12/2007.-----
- Surat permohonan fasilitas kredit dari PT. Tirtamas Nusa Surya No.08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03/09/2007.-----
- Internal memo dari bagian AYDA No.027/IM/AYDA/Penj/IX/2007 tanggal 05/09/2007.-----
- Memo analisa kredit/MAK No.113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07.-----
- Formulir persetujuan kredit/ FPK No.113/ B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07.-----
- Surat kepada PT. TNS No.197/PNG-KR/T/KPO/IX/07 tanggal 25/09/2007 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit. -----
- Surat Kuasa Direksi No.043.A/SK-DIR/IX/07 tanggal 25/09/2007.--
- Persetujuan Komisaris No.039.A/PERS-KOM/LG/IX/07 tanggal 25/09/2007.-----

Hal. 49 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan bersama untuk jual beli tanggal 05/05/2006.-----
- Surat Aksep Rp.75.064.000.000,- tanggal 27/09/2007.-----
- Perjanjian kredit No.1022/LH/IX/07/108 tanggal 27/09/2007.-----
- Internal memo dari bagian AYDA No.051/IM/AYDA/IX/2007 tanggal 28/09/2007 perihal permohonan discount/ potongan harga untuk pelunasan pinjaman kredit a/n. PT.TIRTAMAS NUSA SURYA.-----

44 (empat puluh empat) sertifikat berikut akta yang terdiri dari :-----

- 1) SHGB No.6548/Kelapa Gading Barat pengikatan jual beli No.49 Tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No.50 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian pengosongan No.51 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 2) SHGB No.6549/Kelapa Gading Kuasa No.53 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 3) SHGB No.6550/Kelapa Gading Barat Kuasa No.56 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 4) SHGB No.6551/Kelapa Gading Barat Kuasa No.59 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 5) SHGB No.6552/Kelapa Gading Barat Kuasa No.62 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 6) SHGB No.6553/Kelapa Gading Barat Kuasa No.65 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 7) SHGB No.6554/Kelapa Gading Barat Kuasa No.68 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 8) SHGB No.6555/Kelapa Gading Barat Kuasa No.71 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 9) SHGB No.6556/Kelapa Gading Barat Kuasa No.74 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 10) SHGB No.6557/Kelapa Gading Barat Kuasa No.77 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 11) SHGB No.6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan No. 81 Tanggal 04 juli 2002. -----
- 12) SHGB No. 6559 / Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 82 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 83 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.84 Tanggal 04 Juli 2002.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)SHGB No.6560/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 85
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 86 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.86 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 14)SHGB No.6561/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 88
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 89 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.89 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 15)SHGB No.6562/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 91
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 92 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.93 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 16)SHGB No.6563/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 94
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 95 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.96 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 17)SHGB No.6564/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 97
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 98 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.99 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 18)SHGB No.6565/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 100
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 101 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.102 Tanggal 04 Juli 2002.
- 19)SHGB No.6566/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 103
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 104 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.105 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 20)SHGB No.6567/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 106
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 107 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.108 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 21)SHGB No.6568/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 109
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 110 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.111 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 22)SHGB No.6569/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 112
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 113 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.114 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 23)SHGB No.6570/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 115
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 116 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.117 Tanggal 04 Juli 2002.-----

Hal. 51 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)SHGB No.6571/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 118
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 119 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.120 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 25)SHGB No.6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 121
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 122 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.123 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 26)SHGB No.6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 124
000000000000.Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 125 Tanggal 04 Juli 2002
Perjanjian Pengosongan No.126 Tanggal 04 Juli 2002.
- 27)SHGB No.6574/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 127
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 128 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.129 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 28)SHGB No.6575/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 130
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 131 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.132 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 29)SHGB No.6576/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 133
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 134 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.135Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 30)SHGB No.6577/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 136
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 137 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.138 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 31)SHGB No.6578/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 139
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 140 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.141 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 32)SHGB No.6579/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 142
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 143 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.144 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 33)SHGB No.6580/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 178
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 179 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.180 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 34)SHGB No.6581/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 145
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 146 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.147 Tanggal 04 Juli 2002.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35)SHGB No.1682/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 148
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 149 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.150 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 36)SHGB No.6583/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 151
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 152 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.153 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 37)SHGB No.6584/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 154
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 155 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.156 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 38)SHGB No.6585/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 157
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 158 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.159 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 39)SHGB No.6586/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 160
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 161 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.162 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 40)SHGB No.6587/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 163
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 164 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.165 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 41)SHGB No.6588/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 166
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 167 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.168 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 42)SHGB No.6589/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 169
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 170 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.171 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 43)SHGB No.6590/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 172
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 173 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.174 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 44)SHGB No.6591/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 175
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 176 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.177 Tanggal 04 Juli 2002.-----

2. Disita dari saksi FONG KUNG LIUNG

Memo pembukuan fasilitas kredit tanggal 27/09/2007 an. PT.TNS
(sebanyak 1 lembar).-----

Hal. 53 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voucher debet umum & voucher kredit umum an. PT.TNS tanggal 27 September 2007 (sebanyak 2 lembar).-----

Hasil print out transsaction hidtory an.PT.TNS (sebanyak 4 lembar).---

3. Disita dari JEBARUS VITALIS

- a. 2 lembar cetak print sistem informasi debitur (SID) DIN : 184970-90310270000191 nama debitur : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA. (bulan data November 2010).-----
- b. 1 lembar cetak print total kewajiban debitur atas nama : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA PT Customer : 101227 (cetak tanggal 15 November 2010).-----
- c. Daftar agunan yang diambil alih PT.Bank Century Tbk periode 31 Mei 2006 s/d periode 31 Desember 2007.-----

4. Disita dari Ir.TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA

- a. Surat Perjanjian kerja sama tanggal 1 Juni 1999, antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT.Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank. -----
- b. Surat Kuasa No.003/SK-DIR/AK-IS/IX/1999 tanggal 9 September 1999.-----
- c. Surat perjanjian kerjasama tanggal 30 Januari 2004 antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT.Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik bank.-----
- d. Surat Kuasa No.1.8/CIC/D/SK/I/2004 tanggal 30 Januari 2004.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Oktober 2005 antara PT.Tirtamas Nusa Surya dengan PT.Bank Century Tbk dalam pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank.-----
- f. Surat Kuasa No.181/Century/D/SK/X/05 tanggal 27 Oktober 2005.
- g. Surat perjanjian kerja sama tanggal 6 September 2002 antara PT.Tirtamas Nusa Surya dengan PT.Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara.-----

- h. Surat Penunjukan No.493/CIC/D/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002.-----

- i. Surat perjanjian kerja tanggal 30 Januari 2004, perihal penge-lolaan asset di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara.-----

- j. Surat Penunjukan No.043.1/CIC/D/II/2004 tanggal 30 Januari 2004.-----

- k. Surat perjanjian kerja tanggal 27 Oktober 2005 antara PT.Bank Century Tbk dengan PT.Tirtamas Nusa Surya perihal pengelolaan asset di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara.
- l. Surat penunjukan No.961.1/Century/D/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005.-----

Hal. 55 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Surat BPK Penabur Jakarta No.22/Jkt/Umm/04/2009
tanggal 24 April 2009 inti surat perihal telah lunas
pembayaran.-----

Digunakan dalam perkara lain atas nama ROBERT TANTULAR/tetap
terlampir dalam berkas berkas perkara.-----

1. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor :
109/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 2 Januari 2013, yang dibuat oleh : **H.
TEUKU ILZANOR, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 597/ Pid.B /2012/PN.
Jkt.Pst. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan/di sampaikan
kepada Terdakwa I pada tanggal 7 Januari 2013, kepada Terdakwa II pada
tanggal 7 Januari 2013, kepada Terdakwa III pada tanggal 14 Januari 2013,
kepada Terdakwa IV pada tanggal 4 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor :
109/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Januari 2013, yang dibuat oleh : **H.
TEUKU ILZANOR, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menerangkan bahwa Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding atas
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2012 Nomor
597/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. dan permintaan banding tersebut telah diberitahu-
kan/di sampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal 9 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor
109/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh
WATTY WIARTI, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menerangkan bahwa Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding atas
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2012 Nomor
597/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. dan permintaan banding tersebut telah diberitahu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan/di sampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 109/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 2 Januari 2013, yang dibuat oleh : **H. TEUKU ILZANOR, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2012 Nomor 597/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan/di sampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 109/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 3 Januari 2013, yang dibuat oleh **H. TEUKU ILZANOR, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa IV telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2012 Nomor 597/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan/di sampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Januari 2013 dan telah diterima di wakil panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Januari 2013, serta telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa I pada tanggal 09 Januari 2013, kepada Terdakwa II pada tanggal 22 Januari 2013, kepada Terdakwa III pada tanggal 14 Januari 2013, kepada Terdakwa IV pada tanggal 18 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan tambahan kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2013 dan telah diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2013, serta telah diberitahukan/ disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding tertanggal 25 Pebruari 2013 dan

Hal. 57 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Pebruari 2013, serta telah diberitahukan/ disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Pebruari 2013; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding tertanggal 21 Pebruari 2013 dan telah diterima di Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Pebruari 2013, serta telah diberitahukan/ disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2013; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IV telah mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2013 dan kontra memori banding tertanggal 01 April 2013; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam suratnya tertanggal 23 September 2013, No. W.10.U1/10794/ HK.01.IX 2013/04, telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam suratnya tertanggal 23 September 2013, No. W.10.U1/10795/ HK.01.IX. 2013.04, telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam suratnya tertanggal 23 September 2013, No. W.10.U1/10809/ HK.01.IX. 2013.04, telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam suratnya tertanggal 23 September 2013, No. W.10.U1/10807/ HK.01.IX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013.04, telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa III untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam suratnya tertanggal 23 September 2013, No. W.10.U1/10808/ HK.01.IX. 2013.04, telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa IV untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 109/ Akta.Pid /2012/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 597/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Januari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 597/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Desember 2012, yang telah diajukan oleh : ASEP RUSYAD NURDIN, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "WIBHISANA & PARTNERS" berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2013, atas nama Terdakwa I yang diajukan banding pada tanggal 08 Januari 2013 telah melampaui waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II, III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding mengemukakan antara lain sebagai berikut, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun merasa keberatan dan menurutnya terlalu ringan

Hal. 59 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak setimpal dengan kesalahan para terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat khususnya Bank Century yang mengalami kerugian sebesar Rp.75.064.000.000.- (tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah) ; --

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IV telah mengajukan Memori banding mengemukakan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Pembanding sebagai Kepala Divisi Corporate Legal PT.Bank Century,Tbk tidak mengetahui akan pembayaran yang langsung dilakukan oleh PT. Tirtamas Nusa Surya kepada Robert Tantular, oleh karena itu fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan aquo adalah sudah tepat dan Pembanding sependapat dengan fakta hukum tersebut ;
- Bahwa pada pokoknya Pembanding sependapat dan setuju dengan fakta hukum dalam putusan aquo yang didapat berdasarkan keterangan saksi-saksi. Keterangan ahli yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dan kemudian dihubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, walaupun ada keterangan saksi yang berdiri sendiri namun apabila duhubungkan sedemikian rupa dan ditambah adanya bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan serta adanya keterangan terdakwa ;
- Bahwa oleh karena itu fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan aquo adalah sudah tepat dan pembanding sependapat dengan fakta hukum tesebut ; -----
- Bahwa Pembanding bukan merupakan bagian dari komite kredit PT.Bank Century, Tbk serta tidak termasuk kedalam keanggotaan komite kredit yang memeriksa dan memutuskan pemberian kredit sehingga Pembanding tidak mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau terlebih lagi memutus permohonan kredit yang diajukan ke PT. Bank Century Tbk dikaitkan dengan permohonan kredit PT. Tirtamas Nusa Surya sebesar Rp.75.064.000.000.-(tujuh puluh lima milyar enam puluh empat juta rupiah) maka Pembanding sama sekali tidak ikut serta dalam memberikan keputusan dan dalam memberikan persetujuan ter-hadap permohonan kredit PT. Tirtamas Nusa Surya karena hal tersebut bukan kewenangan dari Pembanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Pembanding tidak mengetahui adanya penjualan 44 (empat puluh empat) sertifikat tanah di kelapa Gading kepada yayasan BPK Penabur, sehingga pada saat Pembanding mendapatkan kuasa untuk menandatangani perjanjian kredit dengan PT. Tirtamas Nusa Surya, menurut pengetahuan Pembanding, AYDA tersebut masih tercatat sebagai aset PT. Bank Century Tbk, atas dasar bahwa PT. Bank Century Tbk, masih menguasai Cover Note dari Notaris Buntario Tigris Darmawa ; -----
- Pembanding dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala Divisi Legal/ Corporate PT. Bank Century Tbk, tidak dipengaruhi oleh perintah dari Robert Tantular dan sesuai dengan Job Description-nya baik dalam peristiwa pengeluaran 44 (empat puluh empat) sertifikat tanah di kelapa Gading yang merupakan AYDA milik PT. Bank Century, Tbk dan dalam peristiwa pemberian fasilitas kredit kepada PT. Tirtamas Nusa Surya ; -----
- Tidak ada satu fakta hukumpun yang dapat dikategorikan, dinyatakan, ditegaskan dan dibuktikan sebagai tindakan/ perbuatan Pembanding yang dapat dikategorikan sebagai membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank (dalam hal ini PT. Bank Century, Tbk.) ; -----
- Pembanding memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan dan mengakomodir kembali uraian pertimbangan atas fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memberikan keputusannya terhadap perkara aquo. Hal tersebut tentunya menunjukkan adanya fakta hukum bahwa tidak adanya hubungan dan keterlibatan Pembanding dalam setiap rangkaian kejadian tindak pidana yang sebagaimana didakwakan dalam perkara aquo ; ----
- Mencermati dan mentelaah ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana dimaksud dan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diterapkan dalam fakta hukum perjanjian kredit No 1022/LH/IX/07/108 tanggal 25 September 2007 antara PT. Bank Century Tbk, dengan PT.

Hal. 61 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtamas Nusa Surya atas pengajuan permohonan kredit pembelian ke 44 (empat puluh empat) sertifikat Tanah di kelapa Gading adalah merupakan suatu kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan aturan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara sidang pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan barang bukti, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana **“sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank “** sebagaimana Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 10 tahun 1998 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menyangkut Jaminan/agunan kredit untuk perjanjian Kredit No. 1022/LH/X/07/108 tanggal 25 September 2007 antara Bank Century dengan PT. Tirtamas Nusa Surya Karena Para Terdakwa sebagai Bankir tidak memberikan analisa jaminan kredit yang benar sebagaimana yang dimaksud Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 jo Undang-undang Nomor : 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN sebab dalam permohonan kredit PT. Tirtamas Nusa Surya tujuannya untuk membeli tanah di Kelapa Gading yang berjumlah 44 Sertifikat senilai Rp. 75.064.000.000,00 (tujuh puluh milyar enam puluh empat juta rupiah) hanya dijamin dengan daftar 44 Sertifikat tanah tersebut sedangkan tanahnya masih dalam status AYDA yang dikuasai Bank Century berhubung Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 5 Mei 2006 belum menjadi milik BPK Penabur;-----

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dipandang masih ringan sehingga perlu diberatkan menjadi masing-masing selama 5 (lima) tahun karena masih ada hal yang memberatkan yaitu Para Terdakwa telah bertindak ceroboh dalam menganalisa permohonan kredit khususnya analisa jaminan kredit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 27 Desember 2012 No 597/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 10 tahun 1998 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding Terdakwa I ;

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum, Terdakwa II, III dan IV ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2012 Nomor 597/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, yang

Hal. 63 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.



dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I **HAMIDY, SE.** Terdakwa II **DARSO WIJAYA.** Terdakwa III **LINDA WANGSADINATA.** dan Terdakwa IV **HJ.R.ARGATIRTA KIRANA, SH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai Anggota Direksi, atau pegawai bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **HAMIDY, SE,** terdakwa II **DARSONO WIJAYA, SE,** terdakwa III **LINDA WANGSADINATA, SE** dan terdakwa IV **ARGA TIRTA KIRANA, SH** masing-masing selama 5 (lima) Tahun ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap masing-masing terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah pernah dijalani oleh Tertdakwa II dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. Disita dari **EUIS LINDRAWATI**
 - Daftar 44 sertifikat Kelapa Gading.-----
 - Memo tanggal 03/05/2006 perihal pengeluaran 44 sertifikat AYDA.
 - Tanda terima penyerahan 44 sertifikat kepada Notaris Buntario Tigris, SH tanggal 4 Mei 2006.-----
 - Surat Keterangan dari Notaris Buntario Tigris, SH tanggal 4 Mei 2006.-----
 - Akta Kuasa No. 30 tanggal 05/05/2006 dan akta perjanjian No.31 tanggal 05/05/2006 oleh Notaris Buntario Tigris, SH dan tanda terima akte dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Buntario Tigris, SH tanggal 8 Agustus 2006.-----

- Tanda terima dokumen kredit an. PT. Tirtamas Nusa Surya senilai Rp.75.064.000.000,- tanggal 10/12/2007.-----
- Surat permohonan fasilitas kredit dari PT. Tirtamas Nusa Surya No.08A/DIR/AST/XI/2007 tanggal 03/09/2007.-----
- Internal memo dari bagian AYDA No.027/IM/AYDA/Penj/IX/2007 tanggal 05/09/2007. -----
- Memo analisa kredit/MAK No.113/B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07.-----
- Formulir persetujuan kredit/FPK No.113/ B-KAB/TNS/KPO/IX/07 tanggal 10/09/07.-----
- Surat kepada PT.TNS No.197/PNG-KR/T/KPO/IX/07 tanggal 25/ 09/2007 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit. -----
- Surat Kuasa Direksi No.043.A/SK-DIR/IX/07 tanggal 25/09/2007.--
- Persetujuan Komisaris No.039.A/PERS-KOM/LG/IX/07 tanggal 25/ 09/2007.-----
- Kesepakatan bersama untuk jual beli tanggal 05/05/2006.-----
- Surat Aksep Rp.75.064.000.000,- tanggal 27/09/2007.-----
- Perjanjian kredit No.1022/LH/IX/07/108 tanggal 27/09/2007.-----
- Internal memo dari bagian AYDA No.051/IM/AYDA/IX/2007 tang-gal 28/09/2007 perihal permohonan discount/ potongan harga untuk pelunasan pinjaman kredit an. PT.TIRTAMAS NUSA SURYA.-----

44 (empat puluh empat) sertifikat berikut akta yang terdiri dari :-----

- 1) SHGB No.6548/Kelapa Gading Barat pengikatan jual beli No.49 Tanggal 04 Juli 2002 Kuasa No.50 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian pengosongan No.51 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 2) SHGB No.6549/Kelapa Gading Kuasa No.53 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 3) SHGB No.6550/Kelapa Gading Barat Kuasa No.56 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 4) SHGB No.6551/Kelapa Gading Barat Kuasa No.59 Tanggal 04 Juli 2002.-----

Hal. 65 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) SHGB No.6552/Kelapa Gading Barat Kuasa No.62 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 6) SHGB No.6553/Kelapa Gading Barat Kuasa No.65 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 7) SHGB No.6554/Kelapa Gading Barat Kuasa No.68 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 8) SHGB No.6555/Kelapa Gading Barat Kuasa No.71 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 9) SHGB No.6556/Kelapa Gading Barat Kuasa No.74 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 10)SHGB No.6557/Kelapa Gading Barat Kuasa No.77 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 11)SHGB No.6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan No. 81 Tanggal 04 juli 2002. -----
- 12)SHGB No. 6559 / Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 82 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 83 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian Pengosongan No.84 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 13)SHGB No.6560/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 85 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 86 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.86 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 14)SHGB No.6561/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 88 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 89 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.89 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 15)SHGB No.6562/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 91 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 92 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.93 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 16)SHGB No.6563/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 94 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 95 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.96 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 17)SHGB No.6564/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 97 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 98 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.99 Tanggal 04 Juli 2002.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18)SHGB No.6565/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 100
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 101 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.102 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 19)SHGB No.6566/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 103
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 104 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.105 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 20)SHGB No.6567/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 106
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 107 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.108 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 21)SHGB No.6568/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 109
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 110 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.111 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 22)SHGB No.6569/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 112
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 113 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.114 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 23)SHGB No.6570/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 115
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 116 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.117 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 24)SHGB No.6571/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 118
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 119 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.120 Tanggal 04 Juli 2002.
- 25)SHGB No.6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 121
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 122 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.123 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 26)SHGB No.6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 124
000000000000.Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 125 Tanggal 04 Juli 2002
Perjanjian Pengosongan No.126 Tanggal 04 Juli 2002.--
- 27)SHGB No.6574/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 127
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 128 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.129 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 28)SHGB No.6575/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 130
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 131 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian
Pengosongan No.132 Tanggal 04 Juli 2002.-----

Hal. 67 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)SHGB No.6576/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 133
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 134 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.135Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 30)SHGB No.6577/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 136
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 137 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.138 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 31)SHGB No.6578/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 139
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 140 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.141 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 32)SHGB No.6579/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 142
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 143 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.144 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 33)SHGB No.6580/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 178
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 179 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.180 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 34)SHGB No.6581/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 145
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 146 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.147 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 35)SHGB No.1682/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 148
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 149 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.150 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 36)SHGB No.6583/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 151
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 152 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.153 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 37)SHGB No.6584/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 154
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 155 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.156 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 38)SHGB No.6585/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 157
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 158 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.159 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 39)SHGB No.6586/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 160
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 161 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian
Pengosongan No.162 Tanggal 04 Juli 2002.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40)SHGB No.6587/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 163
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 164 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.165 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 41)SHGB No.6588/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 166
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 167 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.168 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 42)SHGB No.6589 Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 169
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 170 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.171 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 43)SHGB No.6590/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 172
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 173 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.174 Tanggal 04 Juli 2002.-----
- 44)SHGB No.6591/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 175
Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 176 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian
Pengosongan No.177 Tanggal 04 Juli 2002.-----

2. Disita dari saksi FONG KUNG LIUNG

Memo pembukuan fasilitas kredit tanggal 27/09/2007 an. PT.TNS
(sebanyak 1 lembar).-----
Voucher debet umum & voucher kredit umum an. PT.TNS tanggal 27
September 2007 (sebanyak 2 lembar).-----
Hasil print out transsaction hidtory an.PT.TNS (sebanyak 4 lembar).--

3. Disita dari JEBARUS VITALIS

- a. 2 lembar cetak print sistem informasi debitur
(SID) DIN : 1849-7090310270000191 nama
debitur PT. TIRTAMAS NUSA SURYA. (bulan
data November
2010).-----
- b. 1 lembar cetak print total kewajiban debitur
atas nama : PT. TIRTAMAS NUSA SURYA PT
Customer : 101227 (cetak tanggal 15
November
2010).-----

Hal. 69 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar agunan yang diambil alih PT.Bank Century Tbk periode 31 Mei 2006 s/d periode 31 Desember 2007.-----

4. Disita dari Ir.TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA

- a. Surat Perjanjian kerja sama tanggal 1 Juni 1999, antara PT. Tirtamas Nusa Surya dengan PT.Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank. -----
- b. Surat Kuasa No.003/SK-DIR/AK-IS/IX/1999 tanggal 9 September 1999.-----
- c. Surat perjanjian kerjasama tanggal 30 Januari 2004 antara PT.Tirtamas Nusa Surya dengan PT.Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset yang dikuasai milik bank.-----
- d. Surat Kuasa No.1.8/CIC/D/SK/I/2004 tanggal 30 Januari 2004.----
- e. Surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Oktober 2005 antara PT.Tirtamas Nusa Surya dengan PT.Bank Century Tbk dalam pengelolaan asset yang dikuasai milik Bank.-----
- f. Surat Kuasa No.181/Century/D/SK/X/05 tanggal 27 Oktober 2005.
- g. Surat perjanjian kerja sama tanggal 6 September 2002 antara PT.Tirtamas Nusa Surya dengan PT.Bank CIC, Tbk dalam hal pengelolaan asset di komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara.-----
- h. Surat Penunjukan No.493/CIC/D/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat perjanjian kerja tanggal 30 Januari 2004, perihal penge-lolaan asset di kompleks Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara.-----

- j. Surat Penunjukan No.043.1/CIC/D/II/2004 tanggal 30 Januari 2004.-----

- k. Surat perjanjian kerja tanggal 27 Oktober 2005 antara PT.Bank Century Tbk dengan PT.Tirtamas Nusa Surya perihal pengelolaan asset di kompleks Villa Gading Indah Kelapa Gading Jakarta Utara.
- l. Surat penunjukan No.961.1/Century/D/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005.-----

- m. Surat BPK Penabur Jakarta No.22/Jkt/Umm/04/2009 tanggal 24 April 2009 inti surat perihal telah lunas pembayaran.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara, kecuali dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama ROBERT TANTULAR ; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing se-besar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Senin tanggal 25 AGUSTUS 2014 oleh kami : GATOT SUPRAMONO, SH.MHum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHANES SUHADI, SH dan H. KRESNA MENON, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 164/ PID /2014/ PT.DKI. tanggal 23 Juni 2014, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat

Hal. 71 dari 72 hal. put.No. 164/Pid/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut diatas dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, berdasarkan surat penunjukan Panitera/ Sekre-taris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 164/PID/2014/PT.DKI. tanggal 23 Juni 2014, tanpa di hadir Para Terdakwa maupun Penuntut Umum ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JOHANES SUHADI, SH.

GATOT SUPRAMONO, SH.MHum.

2. H. KRESNA MENON, SH. MHum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.